



BAB VI

POLITIK

Pembangunan demokrasi memiliki arti sangat penting dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. Demokrasi secara tersurat dan tersirat sudah menjadi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsolidasi demokrasi yang bertahap dan terencana dengan baik diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke dalam sistem berdemokrasi yang sesungguhnya, serta dapat menghindarkan arus balik otoritarianisme ke dalam seluruh sistem politik Indonesia.

Konsolidasi demokrasi Indonesia yang akan terus-menerus dilaksanakan secara berkelanjutan ke depan harus dijiwai oleh nilai-nilai dasar yang mulia dari setiap sila Pancasila yang telah menjadi pegangan para bapak pendiri bangsa sejak Indonesia merdeka.

Politik dalam negeri dan politik luar negeri sesungguhnya adalah dua sisi dari satu mata uang dalam proses konsolidasi demokrasi Indonesia. Dunia yang menyempit karena berbagai perkembangan teknologi informasi yang pesat dan keterkaitan ekonomi global membuat politik dalam negeri dan politik luar negeri sangat tergantung erat satu sama lain. Karena ada korelasi yang sangat esensial dari politik dalam negeri dan politik luar negeri, maka kedua substansi ini tidak dipisahkan ke dalam dua bab terpisah. Keduanya dimasukkan ke dalam satu bab dan dipisahkan pembahasannya ke dalam sub bidang masing-masing. Hal ini dilakukan mengingat luasnya cakupan permasalahan dan sasaran pembangunan masing-masing, walaupun pada gilirannya keduanya memiliki satu tujuan jangka panjang, yakni mendukung konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan.


6.1 Subbidang Politik Dalam Negeri dan Komunikasi

6.1.1 Kondisi Umum

Perjalanan demokrasi selama 5 tahun terakhir memberikan pengalaman tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, kondisi aman dan damai dapat dipulihkan dan dipelihara, terutama di daerah-daerah konflik, seperti Nanggroe Aceh Darusalam, Maluku, Poso dan Papua; dan tidak dimungkiri juga bahwa dalam lima tahun terakhir masih terjadi insiden kekerasan antarkelompok, adanya tindak kekerasan, atau anarkis dalam proses pemilihan kepala daerah, dan adanya persoalan korupsi. Lebih lanjut, kebebasan sipil menunjukkan kinerja yang positif yang dapat dilihat dari semakin baiknya jaminan antara lain terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan berserikat. Pemenuhan hak-hak politik masih terkendala oleh adanya

persoalan dalam peraturan dan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah, yang antara lain berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi politik rakyat dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah. Dalam Pemilu Legislatif 2009, angka partisipasi politik mencapai 70,99%, sedangkan pada Pemilu Presiden 2009, tingkat partisipasi politik rakyat mencapai 72,56%. Jika dibandingkan dengan tahun 2004, tingkat partisipasi politik dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif masing-masing mencapai 77,44% dan 84,07%. Partisipasi politik dalam pemilu kepala daerah sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 adalah 75,28%. Perlu mendapatkan catatan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia ditandai pula dengan dipilihnya seluruh kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia secara langsung oleh rakyat. Secara umum, penyelenggaraan pemilu dan seluruh pemilihan kepala daerah berjalan dengan aman dan damai. Semua ini merupakan modalitas yang sangat berarti bagi kemajuan demokrasi di tanah air pada masa mendatang.

GRAFIK 6.1
PROSENTASE PARTISIPASI PEMILU PRESIDEN,
PEMILU ANGGOTA DPR/DPD/DPRD PEMILU KEPALA DAERAH



Sumber : KPU; Kemdagri

Pada sisi perkembangan kinerja institusi demokrasi, selama 5 tahun terakhir, Indonesia juga telah mengalami proses transformasi politik yang berarti bagi konsolidasi demokrasi. Lembaga-lembaga penyelenggara negara yang telah ada terlihat



bergerak maju secara lebih dinamis dalam melaksanakan peran dan fungsi yang diberikan oleh Konstitusi. Di samping itu, lembaga-lembaga independen yang didirikan pada era reformasi menunjukkan kinerja yang baik. Dengan berbagai capaian yang diraih tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa Indonesia sedang bergerak maju dalam proses demokratisasi.

Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah

Sepanjang tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sejumlah landasan struktural penting telah berhasil diselesaikan dalam proses perwujudan lembaga demokrasi yang makin kukuh untuk memberikan landasan yang kuat bagi proses konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan terutama untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2009. Undang-undang politik yang baru adalah UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada Agustus 2009 telah pula ditetapkan undang-undang terbaru bidang politik, yakni UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pengubahan judul dengan menghapus frasa “Susunan dan Kedudukan” yang tercantum dalam UU No. 22 Tahun 2003 dimaksudkan untuk tidak membatasi pengaturan yang hanya terbatas pada materi muatan susunan dan kedudukan lembaga, tetapi juga mengatur hal-hal lain yang lebih bersifat komprehensif.

Satu tonggak penting dalam proses pelembagaan demokrasi melalui proses penyelenggaraan pemilu adalah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, tidak lagi berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh partai politik yang ikut dalam pemilu legislatif. Pada tahun 2007 demokrasi Indonesia juga mencapai kemajuan serupa, yakni dengan diperbolehkannya keikutsertaan calon independen dalam pilkada melalui penetapan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan *judicial review* terhadap UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan tonggak penting bagi perluasan ruang kebebasan politik masyarakat luas dan peningkatan kualitas proses rekrutmen kepemimpinan politik di tingkat daerah di Indonesia karena calon independen diharapkan menjadi pemicu motivasi calon-calon dari parpol untuk mempersiapkan diri secara lebih baik.

Pada kenyataannya, terlepas dari berbagai kelemahan administratif dalam penyelenggaraannya, perundang-undangan bidang politik yang baru telah cukup mampu menjadi landasan politik bersama untuk mengakomodasikan dinamika dan aspirasi politik yang berkembang di kalangan masyarakat umum bagi perbaikan demokrasi pada umumnya, kinerja parlemen dan eksekutif pada khususnya. Politik Indonesia di parlemen pada 2009-2014 berbeda dengan parlemen pada era



sebelumnya. Hal ini merupakan konsekuensi logis pemberlakuan *parliamentary threshold*. Jumlah partai yang ada di parlemen menjadi jauh lebih sedikit, yakni hanya 9 (sembilan) parpol dari 38 peserta pemilu pada tingkat nasional, sedangkan pada Pemilu Legislatif 2004, dari 24 parpol peserta pemilu, 17 parpol mendapatkan kursi di parlemen.

Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden pada tahun 2009 dapat berjalan dengan demokratis, aman, dan damai. Perlu mendapatkan catatan bahwa Pemilu 2009 di Indonesia termasuk pemilu yang paling kompleks. Hal ini terjadi karena dalam satu hari diadakan pemilu untuk memilih 560 anggota DPR, 132 orang anggota DPD, dan 16.253 orang anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Jumlah pemilih mencapai 171.265.442 orang, jumlah TPS sebanyak 519.920 buah, jumlah PPS sebanyak 76.711 orang, jumlah PPK sebanyak 6471 orang dan 471 KPU Kabupaten/Kota, serta 33 KPU Provinsi.


Penyelenggaraan Pemilu 2009 mengajarkan satu hal penting pada pemerintah, KPU, dan Bawaslu sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni berkaitan dengan masih lemahnya sistem administrasi kependudukan yang menjadi dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu nasional. Hak-hak dasar masyarakat sebagai warganegara yang sudah berhak memilih dalam pemilu sudah semestinya dijamin sepenuhnya tanpa kecuali. Terkait dengan persoalan DPT tersebut, Mahkamah Konsitusi satu hari menjelang pemilu presiden/wakil presiden 2009 menetapkan keputusan bahwa bagi warganegara yang telah berhak memilih dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor sebagai dokumen resmi untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari pemilu. Keputusan tersebut merupakan hal yang sangat penting sebagai jalan ke luar dari permasalahan DPT pada waktu Pemilu Pilpres 2009.

Penyelenggaraan pemilu kepala daerah, sampai dengan akhir tahun 2008, secara umum berjalan relatif lancar dan aman. Perlu mendapat catatan penting bahwa sejumlah penyelenggaraan pemilu kepala daerah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan, baik ditinjau dari segi proses penyelenggaraannya, partisipasi masyarakat dan keanekaragaman peserta yang ikut pilkada, maupun ditinjau dari hasil-hasil pilkada itu sendiri. Pemilu kepala daerah yang sudah berlangsung sejak 2005 telah meletakkan dasar-dasar tradisi berdemokrasi yang penting, berupa pembelajaran cara berpolitik dan berdemokrasi secara baik, serta kemampuan masyarakat untuk ikut serta mengawal seluruh proses penyelenggaraan pemilu kepala daerah sampai selesai. Hal lain, perlu mendapatkan catatan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia ditandai pula dengan dipilihnya seluruh kepala daerah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia secara langsung oleh rakyat. Semua ini merupakan modalitas yang sangat berarti bagi kemajuan demokrasi di tanah air pada masa mendatang.

Partai Politik

Sejak bergulirnya era reformasi, telah berdiri kurang lebih 160 partai politik di Indonesia. Pada Pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009 masing-masing diikuti oleh sebanyak 48, 24 dan 44 partai politik, termasuk 6 parpol lokal menjadi kontestan Pemilu. Partai politik saat ini tidak hanya sekedar memberikan legitimasi, tetapi juga membentuk kekuasaan. Fungsi partai politik adalah mewakili ekspresi politik dan pilihan, membangun kompetisi kepemiluan dan dialog politik, mewakili agregasi dan artikulasi kepentingan sosial, serta menyiapkannya sosialisasi politik.

GRAFIK 6.2
JUMLAH PARTAI PESERTA PEMILU DAN PERAIH KURSI




Sumber: KPU

Dalam pemilu 2009, partai politik dapat berkompetisi dengan adil. Para elit politik memiliki kemampuan dan kesadaran yang tinggi untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. Di sisi lain, partai politik di mata publik menunjukkan citra yang kurang mengembirakan.

Pada dimensi politik kepartaian, hal yang penting juga adalah soal peran perempuan dalam struktur kepengurusan parpol dan parlemen. UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU No 2 tahun 2008 tentang Partai

Politik jelas mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol di tingkat pusat dan daerah dalam daftar yang diajukan untuk calon anggota legislatif. Hal ini jelas merupakan hal yang positif di dalam upaya mempromosikan hak-hak perempuan dalam kehidupan politik di tanah air. Pemenuhan angka kuota tersebut ternyata tidaklah semudah yang diharapkan semula. Namun, perlu dicatat bahwa representasi perempuan di DPR hasil pemilu 2009 menunjukkan kenaikan, yaitu menjadi 17% dari 11% hasil pemilu 2004. Sebaliknya, representasi perempuan pada DPD hasil pemilu 2009 menjadi 28% dari 20% sebagai hasil pemilu 2004, sebagaimana tergambar dalam Grafik 6.4 di bawah ini. Perlu dicatat bahwa kenaikan tersebut merupakan hasil perjuangan atau kompetisi politik tanpa metodaperekayasa politik, seperti alokasi jumlah kursi atau pun penunjukan.

GRAFIK 6.3
PERBANDINGAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM DPR DAN DPD
HASIL PEMILU 2004 DAN 2009



Sumber: KPU

Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Sipil

Karakteristik dan kemajuan penting yang telah diraih selama ini adalah bahwa masyarakat sipil Indonesia menunjukkan kedermawanan dan keaktifan berorganisasi. Berdasarkan studi Indeks Masyarakat Sipil Yappika (tahun 2006), empat dari lima orang Indonesia pernah memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang serta membantu warga lain. Lebih dari separuh rakyat Indonesia pernah menjadi anggota suatu organisasi masyarakat sipil dan satu dari tiga orang Indonesia pernah menjadi anggota lebih dari satu organisasi. Dari sisi lembaga, organisasi masyarakat sipil Indonesia cukup aktif dan sukses mempromosikan demokrasi, HAM dan



memberdayakan warganegara. Namun, di sisi lain, masyarakat sipil masih berada dalam posisi yang belum seimbang dengan posisi negara dan swasta; posisi negara dan swasta masih lebih kuat dari masyarakat sipil.

Lembaga Perwakilan

Konstitusi telah memperkuat fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPR. Penguatan tersebut merupakan langkah penting dalam menciptakan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga penyelenggara negara, khususnya antara legislatif dan eksekutif.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, jumlah RUU prioritas tahunan ditambah dengan jumlah RUU kumulatif terbuka selama 2005—2009 berjumlah 335 RUU. Dalam praktiknya RUU yang dibahas DPR tidak seluruhnya berasal dari prioritas tahunan, tetapi dari RUU yang dianggap penting di luar RUU yang masuk dalam Prolegnas 2005—2009. Dari total 335 RUU di atas, telah disetujui dan disahkan sebanyak 193 RUU. Dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan fungsi anggaran tidak hanya sebatas pembahasan dan penetapan APBN tetapi mempunyai korelasi dengan hal keuangan negara. Hingga Agustus 2009, DPR telah mengesahkan 16 RUU tentang APBN. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR mengawasi eksekutif dalam menjalankan atau melaksanakan UU dan APBN serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui berbagai instrumen pengawasan, termasuk rapat kerja dan pembentukan panitia yang bertugas menanggapi aspirasi dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Peran pemerintah dibatasi pada pemberian fasilitas dukungan bagi kelancaran ketiga fungsi tersebut.

Berkenaan dengan DPD, sampai dengan akhir tahun kelima telah dihasilkan 186 keputusan yang terdiri atas 16 buah usul RUU, 95 buah pandangan, pendapat, dan pertimbangan tentang berbagai RUU baik yang berasal dari DPR maupun dari Pemerintah, dan 47 buah produk hasil pengawasan serta 28 buah pertimbangan yang berkaitan dengan anggaran. Kemudian, MPR selama ini telah melaksanakan perannya dalam melakukan sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketetapan MPR kepada masyarakat dengan berbagai metode. Peran pemerintah sebatas memfasilitasi untuk memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi MPR, DPR, dan DPD.

Hubungan Kelembagaan

Pasca amandemen perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat perubahan besar, yaitu dengan tidak dikenalnya lagi lembaga



tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara yang ada hanya Lembaga Negara; dihapuskannya DPA sebagai salah satu lembaga tinggi Negara, dibentuknya lembaga Negara baru lainnya, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), serta dibentuknya beberapa lembaga Negara Bantu (*the auxiliary state*) yang tugasnya untuk membantu lembaga Negara yang sudah ada dan bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga yang diatur dalam konstitusi.

Perkembangan paling membesarkan hati justru terlihat dari kinerja lembaga-lembaga negara yang relatif baru dalam kancah demokrasi di Indonesia. MK telah mampu menunjukkan kapasitasnya dalam mengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) melalui respon yang tanggap terhadap berbagai tuntutan *judicial review* pada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi oleh warganegara Indonesia, sebagai pemegang sah kedaulatan. Angin segar lain dalam hal penegakan hukum adalah adanya kinerja KPK yang telah mampu mengambil tindakan-tindakan berarti dalam melakukan investigasi disertai penangkapan terhadap para pelaku tindakan korupsi kerah putih di Indonesia. Terhadap hal ini, masyarakat pada umumnya menaruh rasa hormat dan harapan yang tinggi pada KPK.

Penanganan Konflik dan Pascakonflik.

Selama lima tahun terakhir, upaya yang tidak kenal lelah dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik-konflik di daerah dan memelihara keadaan tenang banyak membawa hasil positif.

Aceh. Khusus di NAD, stabilitas sosial politik yang terjadi tidak terlepas dari keberhasilan program reintegrasi yang telah dilaksanakan melalui kerja sama pemerintah dan pemerintah Provinsi NAD, serta peran forum komunikasi dan koordinasi yang menjadi wadah bagi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan agenda perdamaian yang telah disepakati. Situasi yang semakin kondusif merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Aceh seluruhnya. Fondasi perdamaian yang dimulai dengan perjanjian perdamaian Helsinki, dan berlanjut dengan pemberlakuan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) menjadi kunci penting bagi terciptanya suasana damai dalam masyarakat NAD dan berjalannya proses pembangunan yang semakin mantap di NAD. Sebagai penjabaran dari UU PA, Pemerintah telah memfasilitasi penetapan PP No. 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Bahkan, lebih jauh dari itu, suasana sosial politik yang kondusif di NAD telah menghasilkan kepemimpinan politik harapan rakyat Aceh melalui Pilkada Gubernur dan Kabupaten/Kota yang berlangsung dengan aman dan damai serta dinilai jujur dan demokratis. Semua yang telah dicapai tersebut sangat penting bagi keberlanjutan proses pembangunan di segala bidang, dan menjadi barometer bagi upaya meningkatkan harmonisasi kehidupan sosial politik di NAD.



Papua. Di Papua, situasi yang relatif kondusif antara lain merupakan sumbangan dari penguatan implementasi Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sesuai dengan UU No. 21 tahun 2001 dan penerapan Inpres No. 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sering disebut dengan *New Deal Policy for Papua*. Pada tahun 2008 telah ditetapkan PP No. 64 tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) khususnya yang menyangkut keuangan MRP. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan otonomi daerah dan otonomi khusus, mendorong kehidupan politik yang sehat yang mengacu kepada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Poso, Maluku, dan Maluku Utara. Pada umumnya, situasi sosial politik di Poso Sulawesi Tengah semakin kondusif yang ditandai dengan tumbuh dan terciptanya rasa aman dan damai, serta semakin baiknya kondisi yang harmonis dalam masyarakat. Kondisi yang kondusif tercipta juga di Maluku dan Maluku Utara. Pemerintah daerah saat ini sedang dan terus melanjutkan hasil yang telah dicapai selama 4 tahun sebagai pelaksanaan Inpres No. 6 tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara pasca konflik. Melalui dukungan dan dorongan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan di daerah, pelaksanaan rehabilitasi serta upaya dialog dan komunikasi efektif serta pendampingan terhadap masyarakat, Inpres tersebut telah menjadi pilar penting untuk pemulihan perdamaian yang berkelanjutan di Maluku dan Maluku Utara.

Hubungan yang Harmonis dalam Masyarakat.

Demokratisasi, selain telah mengembalikan hak-hak politik dan hak-hak sipil masyarakat, ternyata juga telah menciptakan eksekusi berupa berkembangnya ideologi kekerasan dan terorisme di dalam masyarakat. Pemerintah yang terpilih secara demokratis saat ini menyadari dan terus berupaya memberikan teladan bahwa melawan radikalisme dan terorisme harus tetap dilakukan melalui mekanisme demokratis, bukan dengan menggunakan cara-cara di luar hukum, teror, dan kekerasan yang sama kejamnya. Dalam menyikapi persoalan-persoalan SARA, upaya yang telah dilakukan Pemerintah adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi dan mencegah timbulnya persoalan SARA, dan antara lain menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Dalam rangka mencegah kerawanan sosial, sejak tahun 2006 pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan secara dini masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya benturan dalam masyarakat itu



sendiri. Koordinasi ini didukung dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. Di samping itu, sebagai upaya untuk mendukung pembauran dalam masyarakat, koordinasi dengan pemerintah daerah didukung dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Upaya lain yang dilakukan adalah memantapkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam mengatasi berbagai persoalan untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan, perdamaian, dan harmoni dalam masyarakat.

Dalam menindaklanjuti berbagai kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan tersebut, pemerintah telah pula melakukan fasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di 33 provinsi, 241 kabupaten, dan 65 kota. Pemerintah juga telah memfasilitasi pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 24 provinsi dan 57 kabupaten/kota, pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di 33 provinsi dan 425 kabupaten/kota, serta Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di 11 provinsi dan 16 kabupaten/kota. Dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa, Pemerintah menerbitkan PP No. 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai tanda identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, dan semboyan yang melukiskan harapan dimaksud.

Pemerintah juga melakukan upaya mendorong penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila, termasuk di dalamnya nilai persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air melalui program wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Program tersebut merupakan kerja sama pemerintah dengan ratusan organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa peran organisasi masyarakat sangatlah penting untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan konsensus penyelesaian masalah dalam masyarakat itu sendiri.

Penyediaan dan Penyebaran Informasi Publik.

Perkembangan demokrasi Indonesia ditandai pula dengan ditetapkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan akan berlaku secara efektif pada tahun 2010. Undang-undang ini merupakan produk penting untuk menjamin pelebagaan atas hak-hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dari sumber yang seluas-luasnya tentang proses politik dan penyelenggaraan negara. Sebelum menetapkan UU KIP, pemerintah dan DPR juga sudah menetapkan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua perundangan bidang informasi di atas memberikan batasan-batasan penting mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga/badan publik lainnya dalam kaitannya dengan implikasi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses yang seluas mungkin atas sumber-sumber



informasi publik yang strategis.

Dalam mempersiapkan berlaku efektifnya UU KIP, beberapa upaya tengah dilakukan untuk merampungkan Peraturan Pemerintah (PP), Petunjuk Teknis (Juknis), infrastruktur, sarana/prasarana serta hal-hal lain yang terkait dengan pemberlakuan undang-undang dimaksud. Sesuai dengan amanat UU KIP, telah dibentuk pula Komisi Informasi Pusat pada bulan Juni 2009, dan juga telah dilakukan sosialisasi untuk pemahaman UU KIP di 20 provinsi dan beberapa Kementerian/ Lembaga di tingkat pusat.

Pemerintah terus mengupayakan penyempurnaan sejumlah fasilitas penyebaran informasi publik terutama kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukkam), perekonomian, kesejahteraan sosial, dan pengelolaan pendapat umum. Penyebaran informasi publik rutin dilakukan melalui berbagai media, antara lain, media cetak, elektronik, dan forum/dialog/pertunjukan rakyat. Penyebaran informasi ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan kualitas, kuantitas dan daya jangkauannya, sehingga dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif dan efisien antara negara dan masyarakat di dalam dan luar negeri.

Pemerintah telah menjadi fasilitator untuk memperkuat lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI melalui penyempurnaan kerangka regulasi dan anggaran, agar mampu tumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang modern, seperti lembaga penyiaran publik berskala nasional dan internasional di mancanegara. Di samping itu, pemerintah memberikan pula fasilitasi bagi munculnya media-media komunitas yang lebih bermutu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus masyarakat atas informasi publik dalam komunitas masing-masing.

Selain itu, selama ini pemerintah selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan mengembangkan sarana/jaringan komunikasi sosial, terutama media tradisional untuk meningkatkan komunikasi antara pusat dan daerah, dan mengatasi hambatan dan kendala penyebaran informasi ke wilayah-wilayah terpencil dan terdepan. Di samping itu, telah dibangun dan dikembangkan *media centre* di 30 provinsi dan 75 kabupaten/kota sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Pemerintah juga tetap berusaha meningkatkan pelayanan informasi melalui penyediaan mobil unit operasional untuk daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur informasi. Tujuannya diharapkan agar rakyat di daerah dimaksud dapat ikut mengetahui dan mulai ikut serta berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal lain, Pemerintah telah dan akan terus mengupayakan fasilitasi penguatan lembaga-lembaga mitra, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi, Dewan Pers, dan LKBN Antara.

6.1.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan

Meskipun berbagai capaian telah diraih selama 5 tahun terakhir, potensi permasalahan perlu diantisipasi dan perlu mendapatkan respon agar proses



demokratisasi selanjutnya dapat dijaga secara berkesinambungan dan mendapatkan momentum yang positif secara terus menerus.

6.1.2.1 Permasalahan

Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam Pemilu 2009 dan pemilihan kepala daerah adalah terkait dengan peraturan dan penyelenggaraan tahapan yang kurang tepat, data pemilih yang belum akurat, distribusi logistik yang kurang tepat waktu dan sasaran, pendidikan pemilih yang masih terbatas dan kurang tepat waktu. Secara keseluruhan, permasalahan tersebut membawa dampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Pendidikan pemilih yang belum cukup memadai berkontribusi salah satunya pada tingkat partisipasi aktif warga negara yang menurun pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2004. Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan pelembagaan proses pemilu dan pemilihan kepala daerah menjadi hal penting yang harus dilakukan agar persoalan-persoalan yang muncul pada penyelenggaraan Pemilu 2009 dan pemilihan kepala daerah sebelumnya tidak terulang kembali.

Permasalahan dan agenda penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah pengantisipasi dan penindaklanjutan sejumlah aspirasi dan wacana yang berkembang secara cukup luas mengenai pemilihan kepala daerah, yang selama ini dilakukan secara langsung di semua tingkat pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota. Perlu dilakukan pengkajian yang sungguh-sungguh mengenai pemilihan gubernur yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan/atau dipilih melalui DPRD. Selain itu, perlu pula dilakukan pengkajian yang lebih mendalam mengenai wacana pemisahan pemilihan kepala daerah dari materi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kajian tersebut perlu dilaksanakan secara seksama, karena keputusan apa pun yang diambil akan berdampak luas dalam proses demokratisasi Indonesia. Konsolidasi demokrasi di Indonesia jelas harus terus berlanjut dengan kecepatan penuh karena hal itu merupakan amanat konstitusi dan perundang-undangan, tanpa menutup kemungkinan untuk melakukan evaluasi dan koreksi apabila diperlukan.

Partai Politik (Parpol)

Tingginya partisipasi politik rakyat untuk berorganisasi di dalam berbagai partai politik belum diikuti oleh kinerja parpol yang optimal dalam melaksanakan fungsi-fungsi utama parpol seperti agregasi dan artikulasi politik, komunikasi politik, dan pendidikan politik. Parpol pun menghadapi beberapa persoalan internal organisasinya, seperti konflik internal dalam pergantian kepengurusan, belum berjalan optimalnya proses kaderisasi dan mekanisme rekrutmen, lemahnya kemampuan dan kapasitas



kader dan fungsionaris partai dalam membangun dan mempraktikkan dasar-dasar demokrasi, dan lemahnya sistem demokrasi internal dalam partai politik. Dampak dari kinerja yang belum optimal adalah lemahnya kepercayaan publik terhadap partai politik.

Perempuan dalam Politik

Struktur perundangan untuk meningkatkan peranan perempuan dalam politik telah mengalami banyak penyempurnaan. Namun, kondisi ini belum mampu mengubah realitas peran perempuan dalam lembaga-lembaga politik. Kendala perjuangan untuk menempatkan representasi dan peran politiknya dalam lembaga-lembaga politik disebabkan oleh ketidaksiapan perempuan untuk memasuki dunia politik, kompetisi internal partai politik, dan kompetisi di antara perempuan itu sendiri. Kendala lainnya adalah terkait faktor eksternal, seperti budaya patriakal yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan, dan masih banyaknya dianut paradigma bahwa dunia politik adalah kotor dan hanya cocok untuk laki-laki. Selain itu, perempuan juga masih belum dianggap sebagai kelompok yang berhak memiliki peran independen dalam melakukan aktualisasi diri di bidang sosial dan politik, serta belum memiliki akses yang sama ke dalam sumber-sumber pengetahuan dan pendidikan.

Organisasi Masyarakat Sipil

Kapasitas dan kiprah organisasi masyarakat sipil juga masih belum cukup memadai untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan publik dan melakukan pengawasan kepada penyelenggara negara. Kegiatan-kegiatan organisasi masih bersifat kasuistis dan sporadis, serta tidak berkelanjutan. Berbagai kinerja yang kurang memadai ini disebabkan oleh kelemahan organisasi masyarakat sipil yang berakar pada beberapa hal internal berikut ini. *Pertama*, lemahnya manajemen pengelolaan organisasi termasuk di dalamnya kurang melakukan kaderisasi dan pengelolaan SDM yang tepat, serta belum memiliki jaringan yang luas di kalangan masyarakat sipil. *Kedua*, rendahnya akses organisasi terhadap informasi. *Ketiga*, minimnya dukungan prasarana, pelatihan, permodalan serta akses distribusi dan pemasaran pada proses pengembangan unit-unit produksi OMS. *Keempat*, keterbatasan proses pertukaran gagasan, pengalaman, dan pembelajaran antar-organisasi masyarakat antar wilayah karena keterbatasan mobilitas mereka. Hal lain, OMS tidak terbebas pula dari persoalan tidak transparan dan korupsi.

Selain itu, kegiatan advokasi yang dilakukan oleh kalangan organisasi masyarakat sipil masih akan dihadapkan pada permasalahan tidak dimilikinya ikatan yang jelas dengan konstituen atau kelompok-kelompok masyarakat yang diperjuangkannya. Kritik ini menunjuk secara jelas pada dua hal: *pertama*, banyak kegiatan advokasi yang dilakukan selama ini yang lebih didorong oleh pikiran sepihak dari para pengagasnya,



daripada hasil rumusan kolektif dari kelompok-kelompok masyarakat yang secara langsung dirujuk di dalam kerangka kerja advokasi tersebut. *Kedua*, kritik tersebut menunjuk kepada lemahnya pengorganisasian OMS di dalam upaya-upaya untuk mendorong perubahan. Bahkan, dalam banyak kasus seringkali kegiatan advokasi yang dilakukan itu menggunakan cara-cara kerja dengan memobilisasi rakyat atau kelompok-kelompok masyarakat korban sebagai barisan pagar betis daripada mengorganisasi masyarakat sebagai basis dari perubahan itu sendiri. Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil adalah persoalan pendanaan yang membawa konsekuensi keberlanjutan organisasi. Persoalan ini merupakan persoalan penting yang perlu dicarikan jalan pemecahannya.

UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi dasar dan koridor bekerjanya organisasi masyarakat sipil sudah tidak cukup akomodatif dalam merespon proses demokratisasi saat ini yang terus berkembang. UU tersebut belum cukup akomodatif meningkatkan peran masyarakat sipil, serta mengakomodasikan kesadaran masyarakat yang meningkat mengenai hak-hak demokratis mereka. Negara perlu mendukung perumusan perundang-undangan yang memberikan pengakuan, peluang, dan dukungan atas independensi masyarakat sipil dalam proses pengembangan demokrasi dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Pada saat bersamaan perlu terus dibangun peningkatan dialog dan konsultasi antara negara dengan organisasi masyarakat sipil yang dilandasi dengan semangat kemitraan yang setara.

Lembaga Perwakilan

Tantangan lima tahun ke depan bagi DPR adalah melaksanakan secara optimal fungsi-fungsi DPR di dalam melaksanakan penyusunan legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tidak hanya lembaga DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan juga menghadapi tantangan ke depan untuk melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai dengan amanat Konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menghadapi tantangan untuk melaksanakan tugasnya terutama melakukan sosialisasi empat pilar konsensus nasional yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan putusan MPR lainnya kepada masyarakat. Tantangan bagi MPR adalah masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap empat pilar konsensus tersebut serta mengenai fungsi dan keberadaan lembaga-lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan. Selain itu, tugas yang tidak kalah pentingnya adalah tugas MPR dalam rangka mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sidang MPR apabila terdapat usulan untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya.



Pengembangan rumah aspirasi rakyat bagi DPR dalam lima tahun ke depan perlu didorong dan difasilitasi untuk memberikan jaminan bahwa perjuangan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dan menjadi suatu kebijakan yang dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat.

Rumah aspirasi DPD melalui Sekretariat Provinsi DPD di daerah yang akan dibentuk di 33 provinsi merupakan agenda ke depan yang tentunya perlu difasilitasi dan didorong pula oleh berbagai pihak. Aspirasi rakyat perlu mendapat perhatian dan perlu diperjuangkan oleh para wakil mereka di DPD terutama untuk membantu proses pembangunan dan kemajuan di daerah.

Secara politis kedudukan DPR dan pemerintah sudah menunjukkan keseimbangan yang positif. Tantangan ke depan adalah tuntutan masyarakat yang menghendaki kinerja yang prima dari DPR dan pemerintah. Dalam mewujudkan hal tersebut, di samping peningkatan kapasitas lembaga masing-masing, kedua lembaga penyelenggara negara perlu meningkatkan komunikasi yang intensif dan berjalan efektifnya mekanisme *checks and balances*.

Permasalahan dalam lembaga perwakilan adalah adanya potensi keterputusan elektoral (*electoral disconnection*) atau kesenjangan hubungan personal dan intensitas komunikasi dan kontrol aktif para konstituen yang memilih dalam pemilu terhadap para wakil-wakil rakyat di parlemen dan eksekutif. Dalam lima tahun ke depan, peningkatan profesionalitas dan kapasitas lembaga legislatif termasuk di dalamnya kapasitas komunikasi politik yang efektif merupakan tantangan yang perlu didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Kelancaran dukungan perlu juga diperkuat oleh kapasitas sekretariat internal lembaga perwakilan.

Hubungan Kelembagaan

Permasalahan aktual dan strategis lainnya yang tidak bisa diabaikan dalam demokrasi di Indonesia adalah, *pertama* hubungan eksekutif dan legislatif yang masih berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi lembaga itu masing-masing. Pada beberapa tingkat hubungan kelembagaan, tidak jarang terjadi kebuntuan politik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini merupakan gejala dari belum konsistennya penerapan sistem presidensiil di satu sisi dengan masih belum mantapnya sistem *checks and balances* di kedua lembaga penyelenggara negara. Persoalan sistemik konstitusional diperparah oleh masih belum mantapnya budaya dan etika berpolitik. *Kedua*, masih adanya hubungan kelembagaan yang belum mantap di dalam lembaga perwakilan rakyat sendiri karena belum adanya kesepahaman terkait posisi lembaga DPD dalam demokrasi Indonesia, dikaitkan latar belakang dan tujuan terbentuknya lembaga yang relatif baru ini. Ketidaksepakatan ini tentu perlu diselesaikan dengan proses demokratis melalui mekanisme konstitusional yang bisa diterima oleh semua pihak. Intensitas komunikasi akan memberikan peluang untuk dapat saling memahami



pola pikir dan ide masing-masing, dan sekaligus dapat melahirkan ide-ide besar untuk kepentingan masyarakat luas. Pola komunikasi yang intensif dan informal perlu ditingkatkan tetapi tanpa menghilangkan sikap kritis yang dapat mengorbankan tidak bekerjanya mekanisme *checks and balances* hubungan antarlembaga sebagai prasyarat bekerjanya demokrasi Indonesia.

Penanganan Konflik dan Pascakonflik

Meskipun stabilitas sosial politik di beberapa daerah pascakonflik dapat terjaga dalam 5 tahun terakhir, potensi konflik masih tetap ada dan sewaktu-waktu dapat muncul kembali. Masyarakat Indonesia yang majemuk di satu sisi merupakan aset nasional, tetapi di sisi lain dapat merupakan salah satu faktor yang dapat menciptakan suasana tidak harmonis di dalam masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik.

Khusus yang terkait dengan wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), tertundanya penyelesaian peraturan pelaksana UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu penyelesaian 10 PP, 1 Perpres, dan pembentukan pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat Aceh yang telah dibangun sejak tahun 2005 hingga saat ini. Begitu pun halnya dengan Papua, tertundanya penyelesaian peraturan pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua belum dapat dicapai solusinya. Akar persoalan terletak pada perbedaan acuan hukum yang digunakan oleh Gubernur dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Gubernur menggunakan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan MRP menggunakan UU Otonomi Khusus. Di samping perbedaan acuan hukum yang digunakan, kendala koordinasi dan komunikasi juga menjadi penyebab tidak tercapainya pemecahan hingga saat ini. Apabila masalah ini tidak segera dipecahkan, kepercayaan di dalam masyarakat dan antarpemerintahan akan semakin menipis dan berpotensi membuka peluang adanya konflik baru.

Penciptaan Hubungan yang Harmonis di Dalam Masyarakat

Cara-cara yang tidak demokratis seperti perilaku anarkis dan pembunuhan lawan politik dengan menggunakan isu SARA dalam menyikapi proses politik, seperti pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, serta masih rendahnya kemampuan menghargai perbedaan di dalam masyarakat karena primordialisme sempit masih akan memberikan kontribusi terhadap suasana yang tidak harmonis di dalam masyarakat. Tanpa antisipasi dan penanganan yang tepat, persoalan tersebut akan membawa dampak terhadap adanya tindakan dan perilaku kekerasan yang menodai proses demokratisasi yang sedang berjalan.

Permasalahan yang saat ini cukup mencemaskan adalah adanya penurunan rasa



nasionalisme dan kebangsaan di masyarakat terutama kalangan generasi penerus. Apabila hal ini terus dibiarkan, pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal yang juga mencemaskan adalah tidak dikenal luasnya empat (4) pilar penting konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman tertinggi kehidupan sosial politik seluruh bangsa. Padahal, esensi dari keempat pilar tersebut sangat relevan untuk dapat menyikapi berbagai kendala praktis dalam kehidupan sosial politik Indonesia dewasa ini, antara lain, *pertama*, sikap solidaritas dan perilaku toleran antar sesama saudara sebangsa tanpa memandang asal usul suku, ras, bahasa, dan agama; dan *kedua*, sikap taat pada hukum bagi setiap komponen bangsa dalam menyikapi setiap tindakan yang melawan hukum tanpa memandang asal usul, golongan, dan keyakinan politik.

Dalam menyikapi persoalan primordialisme sempit dan rendahnya penurunan nasionalisme dan kebangsaan tersebut, pendidikan dan internalisasi nilai-nilai demokrasi merupakan keniscayaan. Namun, tantangannya terletak pada keterbatasan kemampuan dan pengalaman dalam merumuskan metode dan strategi pendidikan yang tepat dan inovatif untuk berbagai target sasaran yang berbeda dan sesuai dengan perubahan zaman. Metode dan strategi pendidikan yang kurang tepat tidak akan berdampak pada peningkatan pemahaman terhadap nasionalisme dan kebangsaan, pemahaman nilai-nilai demokrasi, seperti budaya toleransi, berkompetisi politik secara demokratis, dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan.

Tidak hanya pendidikan politik dan kebangsaan, pemerintah juga melakukan pengembangan dialog antaragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah. Permasalahan yang dihadapi adalah belum efektifnya FKUB sebagai forum dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, wadah penampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah, serta wadah untuk melakukan sosialisasi peraturan perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Pada tingkat kabupaten/kota, FKUB kab/kota melaksanakan fungsi pemberian rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat secara tepat dan melalui mekanisme musyawarah. Begitu pula dengan forum-forum dialog lainnya yang saat ini telah terbentuk, menjaga eksistensi dan meningkatkan efektifitas forum dialog merupakan tantangan ke depan yang tidak ringan.

Dalam penanganan konflik dan penciptaan harmoni dalam masyarakat, peran pemerintah masih cukup penting dan masih tetap diperlukan. Namun, ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap pemerintah masih tetap kental. Masyarakat masih seringkali mengemukakan keluhan-keluhannya terhadap kinerja birokrasi pemerintahan. Dari sisi politik, birokrasi dianggap belum sepenuhnya menerapkan prinsip netralitas. Dari sisi



kapasitas, birokrasi dianggap masih jauh dari efisien dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat. Pemerintah pun dinilai memiliki kelemahan dalam melakukan koordinasi yang efektif. Persoalan-persoalan tersebut berakumulasi pada timbulnya *distrust* terhadap pemerintah. Tantangan terberat adalah mengubah pola pikir menjadi demokratis, berorientasi pada prinsip-prinsip *good governance*, tetap profesional, serta netral.

Peningkatan Peran Informasi dan Komunikasi

Penyediaan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi publik merupakan permasalahan yang masih akan dihadapi. Masyarakat tidak dapat mengakses informasi publik yang diperlukan apabila tidak didukung oleh penyediaan informasi publik yang memadai dan tepat waktu, tanpa pengelolaan informasi publik yang baik dan berkualitas (*content*), serta tanpa penyebarluasan informasi publik yang tepat sasaran.

Permasalahan lainnya adalah kesadaran masyarakat termasuk badan usaha belum sepenuhnya memahami arti penting peran strategis dari informasi yang berakibat pada masih rendahnya pemanfaatan informasi, dan konsekuensinya menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat. Konsekuensi selanjutnya, masyarakat tanpa informasi publik yang memadai akan sulit berpartisipasi dan ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan negara dan berperan dalam ruang publik, dan akan menghadapi kendala dalam mengawasi penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Permasalahan penyediaan, pengelolaan dan penyebaran informasi publik tidak terlepas dari kendala keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi, belum memadainya regulasi di bidang komunikasi dan informasi, serta sarana dan prasarana komunikasinya. Tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya SDM pemerintah dan lembaga publik lainnya adalah sulitnya mengubah paradigma, pola pikir (*mind set*) yang merupakan persyaratan kunci untuk dapat mengubah sikap dan tindakan dalam bekerja untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik dan pelaksanaan komunikasi publik secara profesional.

Peran pemerintah dalam penyediaan informasi publik perlu dipertimbangkan dan dilihat dari perspektif sebagai salah satu pemangku kepentingan yang memberikan perhatian terhadap percepatan penyebaran informasi publik dan penyediaan informasi publik yang tepat untuk mengimbangi deras arus informasi akibat globalisasi dan perkembangan pesat melalui teknologi informasi, yang ditengarai saat ini tidak seluruhnya memberikan manfaat bagi kepentingan publik. Globalisasi telah memberikan kontribusi terhadap tergerusnya nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, dan berkembangnya pola-pola konsumerisme yang kurang tepat.

Media massa yang kuat adalah prasyarat penting bagi konsolidasi demokrasi. Namun, kondisi saat ini mengindikasikan industri media yang berkembang masih

didominasi oleh kepentingan profit/industri yang dikhawatirkan mengganggu kebebasan pers di Indonesia. Tantangan bagi pemerintah untuk tetap menjamin kebebasan pers. Pemerintah harus terus mendorong antara lain melalui kebijakan untuk mewujudkan misi media massa dalam mencerdaskan bangsa dan berpihak pada kepentingan publik dan melalui pengembangan sistem komunikasi yang demokratis (netral, seimbang, dan bertanggung jawab).

Masih terkait dengan kebijakan, dengan telah ditetapkannya UU KIP, tantangan bagi semua badan publik adalah komitmen dan konsistensi untuk dapat menjalankan UU tersebut. Beberapa hal penting terkait pelaksanaan UU KIP yang harus benar-benar disiapkan, antara lain kerangka kelembagaan dan hukum, administrasi dan perangkat pendukung pelaksanaan lainnya, serta sumber daya manusianya.

Proses demokratisasi berpotensi akan mendapatkan momentum positif terus-menerus apabila komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk saling bekerja sama mendorong proses demokratisasi ke arah yang positif dan konstruktif dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Namun, kenyataannya upaya untuk mendorong komitmen terkendala oleh masih lemahnya koordinasi, komunikasi dan dialog dalam pemerintah dan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi pemerintah untuk menciptakan prakarsa secara terus menerus untuk membangun secara sistematis dan menguatkan mekanisme komunikasi dialog, dan koordinasi, tidak saja dengan sesama instansi pemerintah, dan antara pemerintah dengan penyelenggara negara lainnya, tetapi juga antara pemerintah dengan masyarakat sipil, politik dan ekonomi secara intensif dan berkualitas.

6.1.2.2 Sasaran

Sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah meningkatnya kualitas demokrasi yang ditandai dengan angka indeks demokrasi Indonesia rata-rata 73 pada akhir tahun 2014 dan tingkat partisipasi politik rakyat rata-rata 75%. Meningkatnya kualitas demokrasi tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut.

1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Hal ini ditandai dengan peningkatan indeks rata-rata dari 64,3¹ pada tahun 2010 menjadi 75 pada akhir tahun 2014.
2. Meningkatnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya terwujudnya akuntabilitas peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran parpol, dan peran lembaga legislatif. Lembaga-lembaga demokrasi tersebut diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan

¹ Menggunakan angka Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2007 (Bappenas)



amanat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat. Pada akhir tahun 2014, capaian sasaran ini akan ditandai dengan indeks kinerja institusi demokrasi rata-rata 70, naik dari indeks rata-rata sebesar 52,3 pada tahun 2010².


3. Terlaksananya Pemilu 2014 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat mencapai rata-rata 75 %, dan berkurangnya diskriminasi yang terkait dengan pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih. Tingkat partisipasi politik tahun 2010 adalah sebesar 70,99% untuk Pemilu Presiden dan 72,56% untuk Pemilu Legislatif.
4. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi pemerintah.

6.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, prioritas bidang politik adalah pelebagaan demokrasi dengan fokus prioritas: (1) peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi; (2) peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi; (3) peningkatan peran informasi dan komunikasi. Berdasarkan prioritas bidang dan fokus prioritas tersebut, kerangka pikir dari RPJMN 2010-2014 Subbidang Politik Dalam Negeri dan Komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut:

² Menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2007 (Bappenas)

BAGAN 6.1 KERANGKA BERPIKIR SUBBIDANG POLITIK DALAM NEGERI



Berpijak pada kerangka pikir di atas, akan ditempuh arah kebijakan mencakup strategi sebagai berikut di bawah ini:

1. **Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi,** yang dilakukan melalui:
 - a. **Fasilitasi program penguatan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan partai politik**

Penguatan OMS perlu ditekankan pada peningkatan manajemen, peningkatan kualitas SDM, proses pengaderan, pengembangan jaringan dan penggalangan dana operasional organisasi yang dapat menjamin keberlanjutan OMS. Dalam melaksanakan penguatan kapasitasnya, OMS dapat diberikan fasilitasi peningkatan kapasitas secara langsung dalam bentuk kegiatan pelatihan dan bentuk-bentuk lain yang inovatif dan tepat, dan juga dapat diberikan pembelajaran secara langsung dengan melakukan kegiatan langsung di masyarakat (*learning by doing*) untuk mempraktikkan manajemen pengelolaan kegiatan di dalam masyarakat. *Best practices* dari OMS yang berhasil baik pada tingkat nasional maupun daerah bahkan dunia perlu didistribusikan secara meluas secara reguler untuk dorongan semangat dan prestasi serta perbaikan kapasitas organisasi.

Partai politik perlu diperkuat agar dapat melaksanakan fungsinya mewakili ekspresi politik dan pilihan, membangun kompetisi kepemiluan dan dialog politik, mewakili agregasi dan artikulasi kepentingan sosial, menyiapkan sosialisasi politik, dan mempersiapkan pemilihan kepemimpinan dan tata kelola.

b. **Perbaikan peraturan perundangan di bidang politik dan perumusan kebijakan pemerintah**

UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan perlu direvisi agar dapat mengakomodasi perkembangan demokrasi yang sedang berlangsung. Rencana revisi terhadap UU tersebut telah dimasukkan ke dalam Prolegnas sejak tahun 1999 dan tidak pernah berhasil untuk diselesaikan. Untuk itu, diperlukan upaya fasilitasi untuk mendorong revisi UU tersebut melalui berbagai dialog dengan berbagai pemangku kepentingan terutama dengan kalangan OMS agar dalam 5 tahun ke depan revisi tersebut dapat diselesaikan. Di samping itu, revisi perlu dilakukan terhadap UU Parpol untuk lebih dapat meningkatkan kualitas parpol dalam peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Kajian perlu dilakukan juga terhadap PP tentang partai lokal di Aceh untuk mendapatkan masukan perbaikan PP-nya. Bantuan keuangan parpol perlu juga dievaluasi untuk memberikan masukan perbaikan untuk penyusunan PP Bantuan Keuangan Parpol yang akan dilaksanakan untuk periode 5 tahun selanjutnya.

c. **Dukungan bagi keberlanjutan peran OMS dalam proses demokratisasi.**

Pengembangan *democracy trust fund* diperlukan untuk menjamin keberlanjutan organisasi masyarakat sipil sebagai jalur terhadap sumber pendanaan yang diperlukan bagi operasionalisasi OMS. Untuk mendukung pengembangan *trust fund* tersebut, fasilitasi pengkajian perlu dilakukan terhadap beberapa peraturan perundangan-undangan seperti evaluasi UU No. 9 Tahun 1961, tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan fasilitasi forum untuk memberi masukan terhadap penyusunan naskah akademis dan draf RPP Insentif Perpajakan.

Keberlanjutan OMS perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah. Untuk itu, fasilitas terhadap pemerintah daerah perlu dilakukan untuk membantu peningkatan peran dan kapasitas forum publik yang melibatkan OMS di daerah. Proses konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah. Khusus terkait dengan forum publik FKUB, peningkatan kapasitas perlu dilakukan agar dapat melaksanakan perannya secara efektif.

d. **Fasilitasi program penyiapan dan penyelenggaraan pemilu 2014**

Pelembagaan proses pemilu harus dimulai sedini mungkin agar tidak menghadapi kendala waktu yang terbatas. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU yang diperlukan, tata cara advokasi hukum dan penyuluhannya bagi penyelenggara pemilu akan mendorong penyiapan penyelenggaraan pemilu secara lebih profesional dan tepat waktu. Peta logistik pemilu dan mekanisme distribusi logistik, serta komunikasi KPU dengan KPU provinsi/kab/kota perlu diperbaiki sejak dini dan

diperbaharui terus-menerus untuk dapat lebih meningkatkan sasaran distribusi logistik tepat lokasi dan tepat waktu meningkatkan koordinasi. Pemutakhiran data pemilih merupakan keniscayaan yang perlu dilakukan secara teratur dan dapat dimanfaatkan tidak saja pada pemilu untuk 2014 mendatang, tetapi juga untuk keperluan pemilu kepala daerah. Perlu dirumuskan metode pemutakhiran yang efektif dan efisien, dan alur komunikasi dan koordinasi antara KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan KPU Kota agar pemutakhiran berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang akurat. Teknologi informasi perlu menjadi pilihan untuk mendukung pemutakhiran data.

2. **Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat dan perkembangan demokrasi di Indonesia** yang dilakukan melalui langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
 - a. **Fasilitasi perbaikan dan penyusunan peraturan perundangan** bidang politik, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan fasilitasi pembahasan UU Penanganan Konflik. Perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut ditujukan untuk memperbaiki kelemahan yang dialami dalam 5 tahun terakhir dan merespons wacana publik yang menghendaki proses demokrasi berjalan dengan baik. Kajian perlu dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan terhadap peraturan perundangan-undangan dimaksud agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat positif terhadap perkembangan demokrasi dan masyarakat. Revisi UU No. 32 Tahun 2004 akan perlu dilakukan terbatas untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pemilu kepala daerah. Sementara itu, UU Penanganan Konflik akan bermanfaat untuk dapat menyelesaikan konflik dengan cepat dan tepat dan melakukan pencegahan secara dini.
 - b. **Pelaksanaan pendidikan politik**, termasuk di dalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa. Perlu menjadi pembelajaran ke depan adalah bahwa penanganan dengan cara-cara kekerasan, tidak demokratis, dan tanpa menghargai hak asasi manusia jelas terbukti menyebabkan ketidakharmonisan di dalam masyarakat dan berlarutnya persoalan. Sementara itu, penanganan tanpa kekerasan lebih memudahkan penyelesaian masalah, dan tentunya membawa harmoni dalam masyarakat. Pendidikan perdamaian perlu menjadi bagian kurikulum yang diajarkan dalam pendidikan politik dan kebangsaan. Di samping itu, pendidikan untuk aparat pemerintah di daerah perlu mendapatkan prioritas mengingat

posisi dan fungsinya yang lebih dekat untuk melayani masyarakat di daerah.

- c. **Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik.** Pendidikan politik perlu dilaksanakan secara lebih intensif untuk mengimbangi paradigma yang tidak menguntungkan bagi pihak perempuan. Pendidikan politik perlu memiliki strategi jitu untuk mengikis permasalahan yang dihadapi akses partisipasi perempuan dalam politik. Kebijakan dan fasilitasi terus-menerus merupakan kunci keberhasilan pencapaian kuota 30% perempuan dalam lembaga penyelenggara negara dan lembaga politik, dan peran-peran lainnya yang seharusnya mensyaratkan keterlibatan perempuan.
- d. **Pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan,** termasuk di dalamnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih, partisipasi politik rakyat, dan pusat pendidikan kebangsaan sebagai wadah pembelajaran dan dihasilkannya metode dan pendekatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berdemokrasi serta berbangsa. Pusat pendidikan diperlukan untuk menjaga agar pendidikan dapat terus dilakukan secara bersinambungan tanpa henti dan menghasilkan inovasi-inovasi baru yang tepat dalam meningkatkan proses pendidikan untuk masyarakat. Pendidikan yang terus-menerus diperlukan untuk mengimbangi pengikisan terhadap nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Perlu adanya kerja sama dan memanfaatkan sekolah-sekolah demokrasi dan kebangsaan yang telah ada di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan politik dan kebangsaan di tanah air.
- e. **Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil** untuk melaksanakan pendidikan politik, pendidikan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan dan melaksanakan diskusi untuk memberikan masukan perumusan kebijakan publik. Fasilitasi, koordinasi, penguatan lembaga yang akan melaksanakan kerja sama, penguatan hubungan dengan pemerintah daerah, serta penguatan proses pemantauan merupakan kunci keberhasilan program kerja sama dimaksud.
- f. **Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi dan penyelesaian konflik.** Masyarakat sendirilah yang tahu persis permasalahan sehingga perlu didukung oleh adanya forum dialog yang efektif dan peningkatan kapasitasnya agar dapat mengelola konflik dalam masyarakat. Pemerintah perlu melakukan kerja sama pula dengan OMS yang berkecimpung dalam penanganan konflik untuk mendorong masyarakat sipil di daerah melakukan pengelolaan konflik dengan efektif.

Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan tidak hanya pemerintah di pusat, tetapi harus didukung oleh pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan di daerah. Kelompok Kerja Demokrasi Provinsi sebagai forum *multistakeholder* perlu diperkuat sebagai wadah untuk membantu perumusan kebijakan publik pemajuan demokrasi dan melakukan penilaian perkembangan demokrasi di daerah provinsi masing-masing. Kedua fungsi kelompok kerja demokrasi tersebut akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan agenda pembangunan politik untuk memperbaiki kinerja demokrasi di daerah.

- g. **Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan publik** untuk menyalurkan dan menguatkan interaksi dan komunikasi yang lebih intensif antara para pembuat kebijakan dan masyarakat sipil agar kebijakan yang dibuat memiliki relevansi dengan kebutuhan nyata masyarakat dan dapat menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat;

3. **Meningkatkan peran informasi dan komunikasi** yang dilakukan melalui.

a. **Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik**

Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik merupakan salah satu respons yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga publik lainnya terhadap pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam hal lain, pemerintah perlu untuk menyediakan informasi publik yang memadai ditujukan untuk menjadi penyeimbang informasi global. Peran portal Indonesia, media centre, dan media lainnya akan menjadi suatu keniscayaan yang perlu ditingkatkan terutama dari sisi konten informasi publik. Dalam mengimbangi derasnya arus globalisasi yang didukung teknologi informasi yang semakin andal, penyediaan, pengelolaan informasi publik dan terutama penyebarannya perlu memanfaatkan pula teknologi informasi yang andal yang telah dibangun dan dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang telah dilakukan selama ini telah dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Penyediaan konten informasi yang memadai dan tepat akan menjadi roh dan mendorong peningkatan efektivitas keberadaan infrastruktur tersebut untuk mendorong terwujudnya masyarakat informasi Indonesia.

Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik akan sulit berjalan efektif apabila masyarakat sendiri tidak didorong untuk memanfaatkan informasi publik yang telah tersedia. Untuk itu, kegiatan penyebaran dan pemerataan informasi perlu memperhatikan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan pemanfaatan informasi. Regulasi perlu dirumuskan untuk mendorong pemanfaatan informasi oleh masyarakat.

b. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik

Tidaklah memungkinkan bagi pemangku kepentingan terutama pemerintah untuk menyebarkan informasi tanpa mitra. Pelayanan informasi publik memerlukan keterlibatan tidak hanya lembaga pemerintah tetapi juga lembaga penyiaran (publik dan swasta), dan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang komunikasi dan informasi. Pemanfaatan lembaga kemasyarakatan termasuk media tradisional, media komunitas, dan media kemasyarakatan lainnya akan membantu penyebaran informasi yang tepat dan cepat. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan di daerah merupakan keniscayaan untuk menciptakan jembatan komunikasi yang efektif dan efisien dengan masyarakat di daerah.

c. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi

Sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi merupakan agen penyedia, pengelolaan, penyebaran informasi publik. Untuk mendukung hal tersebut beberapa kegiatan yang akan dilakukan adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pemberian beasiswa, dan peningkatan standar kompetensi kerja bidang informasi dan komunikasi.

Efektivitas pelaksanaan UU KIP sangat ditentukan pula oleh kualitas SDMnya. Untuk itu, pendidikan dan pelatihan terkait *Chief Information Officer* (CIO) dan budaya pendokumentasian menjadi tekanan utama.

6.2. Sub Bidang Politik Luar Negeri

Selama periode 2005–2009, perjalanan politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya memperkuat dan memperluas pemahaman tentang identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional. Proses demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia secara konsisten telah mengundang banyak simpati, dukungan, dan kepercayaan internasional sehingga Blok GNB dapat menjadi modal penting bagi diplomasi internasional Indonesia. Di sisi lain, Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim menunjukkan fakta bahwa demokrasi dan agama dapat berpadu dan saling bersinergi dengan gagasan ekonomi modern yang terbuka. Hal ini merupakan modal dasar yang sangat penting pula dalam diplomasi internasional Indonesia.

Selama ini politik luar negeri yang didasarkan pada prinsip bebas dan aktif, yang merupakan modal Indonesia, telah terbukti memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan negara-negara di dunia dan meningkatkan peranan Indonesia yang menonjol dalam berbagai organisasi regional dan internasional, terutama dalam PBB, ASEAN, APEC, ARF, Gerakan Non-Blok dan Organisasi Konferensi Islam (OKI).



Politik luar negeri Indonesia telah dijalankan dengan perpaduan antara pendekatan *concentric circle* yang berbasis pada penataan hubungan bilateral berdasarkan pertimbangan-konsideran regional dengan pendekatan isu strategis yang bersifat lintas kawasan. *Multi directions foreign policy* yang dijalankan pada tataran praktis dengan memajukan hubungan baik dengan negara-negara berkembang maupun dengan negara-negara maju memungkinkan kiprah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif berlangsung relatif sangat lapang dan efektif. Dalam pelaksanaan politik luar negerinya, Indonesia memegang komitmen '*A Million Friends, Zero Enemy*'.

6.2.1 Kondisi Umum

Uraian mengenai kondisi yang telah dicapai hingga saat ini oleh Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut di bawah ini.

Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN Khususnya dalam Implementasi Piagam ASEAN dan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN, sebagai bagian dari strategi memperkuat lingkaran pertama kebijakan politik luar negeri, tercermin pada keberhasilannya menuangkan gagasan untuk membentuk komunitas ASEAN yang terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu komunitas politik-keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN, dan komunitas sosial budaya ASEAN. Komunitas ASEAN yang ingin dicapai pada tahun 2015 tersebut bertujuan untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Pada awal tahun 2009 KTT ASEAN ke-14 di Hua Hin Thailand telah menghasilkan *Cha-am Hua Hin Declaration on the Roadmap for an ASEAN 2009—2015* yang meliputi Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community Blueprint/APSC Blueprint*), Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blueprint/AEC Blueprint*), Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint/ASCC Blueprint*), dan *Initiative for ASEAN Integration Work Plan 2* untuk tahun 2009-2015, sebagai pengganti *Vientiane Action Programme*. Indonesia berhasil mendorong ASEAN menjadi organisasi regional yang mampu menarik negara-negara utama di dunia untuk menjadi bagian dari proses integrasi ASEAN. Cetak Biru memuat program aksi (*action line*) yang perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan suatu komunitas ASEAN.

Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN memuat 348 rencana aksi, dan dimaksudkan sebagai panduan bagi negara anggota ASEAN dalam persiapan menyongsong Komunitas Sosial Budaya ASEAN tahun 2015, melalui penguatan integrasi ASEAN yang berpusat pada masyarakat (*people-centered*) serta memperkuat kesadaran dan rasa kepemilikan masyarakat (*We Feeling*) terhadap ASEAN. Salah satu implementasi dari *APSC Blueprint* adalah ditandatanganinya *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption* yang



telah diratifikasi Indonesia pada tanggal 22 Mei 2009. Di samping itu, Indonesia juga mengajukan proposal proyek pelaksanaan *Regional Seminar on ASEAN Security Outlook* sebagai bagian dari implementasi *APSC Blueprint*. Proposal tersebut kemudian disetujui oleh Pemerintah Jepang melalui *Japan ASEAN Integration Fund (JAIF)* untuk dapat dilaksanakan pada paruh pertama tahun 2010.

Indonesia merupakan pendorong utama terbentuknya *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* dan pembentukan mekanisme HAM ASEAN. Kepentingan Indonesia terefleksikan di dalam Cetak Biru Politik Keamanan, beberapa di antaranya adalah penegasan pentingnya pemajuan prinsip-prinsip demokrasi, pemajuan perlindungan HAM, serta pemajuan keamanan dan stabilitas kawasan. Sebagai salah satu implementasi aspek hukum Piagam ASEAN, telah dilakukan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN.

Berkenaan dengan ketahanan pangan di kawasan, sesuai dengan inisiatif dan konsep yang diusulkan Indonesia, ASEAN telah mengesahkan *ASEAN Integrated Food Security Framework (AIFS)* dan *Strategic Plan of Action on Food Security in the ASEAN Region (SPA-FS)*. Kedua bentuk kerja sama tersebut dilaksanakan melalui berbagai pendekatan pragmatis di antaranya peningkatan produksi pangan, pengurangan resiko kegagalan panen, dan pengembangan iklim pasar yang kondusif bagi produk-produk pertanian. Dalam kerangka ASEAN+3 juga telah dicapai kesepakatan untuk meningkatkan status *East Asia Emergency Rice Reserve (EAERR)* dari *pilot project* menjadi suatu kerja sama permanen bernama *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)*. Indonesia aktif ikut serta dalam setiap forum dalam kerangka ASEAN. Melalui kerangka *ASEAN Regional Forum (ARF)*, negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia memiliki forum konsultasi dan dialog yang konstruktif di bidang politik dan keamanan untuk membangun dan memperkuat rasa saling percaya di antara negara-negara peserta (*confidence building measures/CBM*), serta mencegah atau meminimalisasi terjadinya konflik melalui diplomasi preventif (*preventive diplomacy*). Mantapnya stabilitas keamanan kawasan yang menjadi kepentingan semua negara menjadi salah satu elemen kunci bagi kesinambungan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan. Lebih lanjut, ARF membahas pula upaya penanggulangan kejahatan lintas negara melalui *working group* khusus membahas kejahatan lintas negara di kawasan. Dalam konteks pemberantasan terorisme, di bawah kepemimpinan Indonesia, *Working Group on Counter Terrorism* berhasil memfinalisasi *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism (ACPoA on CT)*, yang diharapkan dapat mendorong negara-negara anggota untuk segera meratifikasi *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)*.

Peran Indonesia dalam Menjaga Keamanan Nasional dan Menciptakan Perdamaian Dunia

Dalam kerangka penguatan kerja sama di kawasan, Indonesia terus membangun struktur-struktur kerja sama bilateral dengan kawasan Pasifik Selatan, yang memiliki arti strategis tersendiri bagi Indonesia, terutama dalam hal dukungan bagi keutuhan



NKRI. Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang menyatakan dukungan terhadap integritas dan kedaulatan wilayah NKRI antara lain adalah Papua New Guinea, Solomon Islands, Fiji, Samoa dan Tonga.

Peningkatan kerja sama dengan negara-negara di lingkungan Pasifik sejalan dengan kebijakan Indonesia untuk menerapkan *Look East Policy* sejak awal dekade ini. Kebijakan tersebut ditujukan bagi penegasan identitas kebhinekaan bangsa Indonesia dan untuk memagari potensi disintegrasi bangsa. Kebijakan *Look East Policy* RI sejalan dengan kebijakan *Look North Policy* yang saat ini cenderung diterapkan oleh negara-negara di Pasifik Selatan untuk lebih mendekatkan diri dengan negara-negara di Asia termasuk Indonesia.

Pergeseran kebijakan negara-negara Pasifik untuk lebih mendekatkan diri dengan Indonesia dikarenakan adanya dukungan Indonesia terhadap 4 (empat) pilar pembangunan Pasifik, antara lain *economic growth* dan *sustainable development*. Komitmen Indonesia dalam mendukung implementasi *Pacific Plan* terlihat dari pemberian pelatihan dalam kerangka *Capacity Building* sebagai bagian dari *soft power* dan instrumen penting diplomasi Indonesia.

Indonesia secara khusus juga membangun dialog dan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Timur seperti *Tripartite Dialogue* dengan Australia dan Timor Leste. Pada tanggal 12 November 2008 di Canberra, Indonesia dan Australia telah menandatangani rencana aksi kerja sama keamanan dari *Lombok Treaty*. Selain itu, kerja sama pencegahan kejahatan transnasional dan *people to people contact* juga semakin meningkat.

Indonesia berperan sebagai Ketua *Peace Committee* untuk membantu menyelesaikan masalah Filipina Selatan dan membantu penyelesaian separatisme di Thailand Selatan. Di kawasan Laut China Selatan, Indonesia memandang penting penanganan konflik di kawasan tersebut mengingat Laut China Selatan merupakan pintu terdepan Indonesia dari wilayah barat laut, dan jalur transportasi laut bagi Indonesia dan Asia Timur. Gangguan yang muncul akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan keamanan di wilayah NKRI. Indonesia memandang penting untuk mengelola potensi konflik di Laut China Selatan menjadi kerja sama yang saling menguntungkan terutama bagi negara-negara yang terlibat klaim di dalamnya. Untuk itu, Indonesia selama 20 tahun terakhir telah mengorganisasikan penyelenggaraan *International Workshop on South China Sea* yang tidak dapat dimungkiri telah dapat menurunkan potensi konflik, serta mampu mendorong serangkaian kerja sama pemanfaatan sumber daya di Laut China Selatan dan melahirkan *Declaration of Conduct* yang dibahas di forum ASEAN+China. Dalam isu nuklir di Semenanjung Korea, Indonesia mendesak Korea Utara untuk melakukan dialog dalam *Six Party Talks*. Indonesia menyatakan sikap tidak setuju uji coba nuklir bawah tanah oleh Korea Utara yang bertentangan dengan dengan norma-norma dalam *Non-Proliferation Treaty* (NPT) dan *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT). Indonesia menilai bahwa penyelesaian masalah



Semenanjung Korea harus dilakukan secara komprehensif antara lain dengan denuklirisasi serta normalisasi hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Indonesia aktif dalam berbagai upaya internasional dalam melakukan pengaturan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, seperti senjata ringan dan kaliber kecil (*small arms and light weapons*), ranjau darat anti-personel (*anti-personnel landmines*), serta *cluster munitions*. Terkait dengan senjata pemusnah massal, Indonesia selalu memegang prinsip bahwa upaya untuk mengatasi ancaman penyebaran senjata pemusnah massal tersebut hendaknya tidak menghambat hak seluruh negara, khususnya negara berkembang, dalam melakukan pengembangan bahan-bahan nuklir, kimia maupun biologi untuk tujuan damai.

Berkenaan dengan senjata konvensional, Indonesia menekankan pentingnya upaya multilateral untuk memerangi perdagangan gelap senjata ringan dan kaliber kecil yang merupakan jenis senjata yang paling banyak digunakan oleh masyarakat umum dalam konflik di berbagai belahan dunia.

Dalam menjaga dan menciptakan perdamaian dunia, peran Indonesia semakin nyata dengan berhasilnya Indonesia mempertahankan posisinya sebagai negara yang peka terhadap nilai-nilai keadilan dan kebebasan di dalam hubungan internasional. Pada saat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia berani berbeda pendapat dengan negara-negara besar di PBB dalam kasus Program Nuklir Iran. Indonesia senantiasa menyandarkan posisinya pada laporan *International Atomic Energy Agency* (IAEA), lembaga internasional yang berkompeten untuk menilai kepatuhan Iran dalam hal pengembangan energi nuklir. Ketika laporan IAEA memastikan bahwa Iran tidak cukup bekerja sama dan tidak transparan dalam pengembangan teknologi nuklirnya, Indonesia mendukung resolusi 1747/2007. Namun, ketika laporan IAEA menampilkan Iran cukup bekerja sama dan lebih transparan, Indonesia memilih posisi *abstain* (satu-satunya dari 15 anggota) dalam *voting* untuk Resolusi 1803/2008. Selain itu, Indonesia senantiasa mengedepankan cara penyelesaian dengan mengutamakan dialog dan negosiasi, bukan dengan penggunaan kekerasan. Dalam proses perancangan resolusi lainnya pada bulan September 2008 (Resolusi 1835/2008), Indonesia telah berhasil mengamandemen rancangan resolusi yang notabene sudah didukung oleh 5 anggota tetap DK PBB untuk memastikan resolusi juga mengedepankan upaya dialog.

Dalam masa keanggotaan Indonesia pada DK-PBB (2007—2008), Indonesia senantiasa memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip internasional yang bersifat fundamental, terutama prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional (*national sovereignty and territorial integrity*). Indonesia senantiasa konsisten menolak pelepasan bagian wilayah suatu negara secara sepihak seperti Kosovo dan Ossetia Selatan, sebagai suatu preseden yang dapat mengganggu stabilitas hubungan antarnegara.

Dalam kaitannya dengan konflik di Timur Tengah, Indonesia secara konsisten



terus mendukung perjuangan bangsa Palestina berdasarkan resolusi DK PBB No. 242 (1967) dan No. 338 (1973). Resolusi tersebut menyebutkan pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, serta mendirikan negara di atas tanah airnya sendiri dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya, di bawah prinsip “*land for peace*”. Tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, pada Desember 2008, untuk pertama kalinya sejak tahun 2004, DK PBB telah mengesahkan Resolusi No. 1850 mengenai proses perdamaian di Timur Tengah khususnya Israel dan Palestina.

Indonesia dalam kapasitasnya sebagai anggota Majelis Umum PBB menjadi salah satu penggagas utama dilaksanakannya Sidang Khusus Majelis Umum PBB pada tanggal 15—16 Januari 2009 mengenai isu Palestina. Sidang tersebut melahirkan Resolusi No. A/RES/ES-10/18 yang berisi dukungan bagi implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1860, serta seruan kepada masyarakat internasional untuk membantu krisis kemanusiaan di Jalur Gaza. Selain itu, Indonesia telah mendorong dilaksanakannya *Special Session* Dewan HAM dan telah dihasilkannya resolusi *The Grave Violation of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory Particularly Due to the Recent Israeli Military Attacks against Occupied Gaza Strips* melalui pemungutan suara. Hal lain, masing-masing pada bulan Juni dan Mei 2009, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *United Nations Forum of Civil Society in Support of the Palestinian People* dan *United Nations Asian and Pacific Meeting on the Question of Palestine* dalam rangka memperkuat konsensus internasional mencari solusi konflik Israel dan Palestina. Kedua forum tersebut merupakan agenda Komite Palestina PBB dalam rangka menggali dukungan masyarakat internasional dalam penyelesaian damai konflik Israel dan Palestina.

Dengan adanya serangan Israel ke Palestina di penghujung tahun 2008, Indonesia melalui Biro Koordinasi GNB di New York telah mengambil inisiatif agar Majelis Umum PBB mengadakan sidang darurat atas dasar pasal 51 Piagam PBB mengenai *Uniting for Peace Resolution*. Pemerintah Indonesia merespon serangan tersebut dengan menyampaikan surat kepada Sekjen PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB yang pada prinsipnya mengecam keras dan meminta Israel melalui PBB untuk segera menghentikan serangan Israel di jalur Gaza dan mendesak DK PBB agar mengeluarkan resolusi untuk menghentikan aksi Israel tersebut. Untuk bantuan kemanusiaan kepada rakyat dan bangsa Palestina, pemerintah Indonesia memberikan bantuan obat-obatan, dan dana sejumlah USD 1 juta. Apresiasi diberikan dari berbagai pihak, termasuk Asia Timur. Dalam serangkaian pertemuan dengan utusan khusus Jepang untuk proses Perdamaian Timur Tengah, Jepang mengundang Indonesia untuk menggali dukungan bagi proses perdamaian Palestina-Israel dengan melibatkan negara-negara Asia.

Selama tahun 2009, Indonesia telah mengerahkan 1623 personil di 6 Misi Perdamaian PBB. Dengan demikian, Indonesia saat ini menempati urutan ke-17 dalam peringkat negara-



negara kontributor OPP PBB (*Troops Contributing Countries/TCC* dan *Police Contributing Countries/PCC*). Untuk pertama kali pula Indonesia berpartisipasi dalam *Maritime Task Force (MTF)* PBB dengan mengirimkan KRI *Diponegoro* beserta jumlah personel 100 orang ke MTF UNIFIL Lebanon. Sementara itu, Indonesia juga mengirimkan personel polisi untuk bergabung dengan *United Nations African Union Mission in Darfur (UNAMID)* di Darfur, Sudan.

Di Lebanon, atas permintaan PBB, pemerintah Indonesia telah mengirimkan kontingen Garuda XXIII-A pada tahun 2006 sampai dengan Garuda XXIII-C pada tahun 2009, serta *Force Protection Company* dan *Force HQ Support Unit (Konga XXVI-A)*, *Military Police Task Force (Konga XXV-A)*, dan satu korvet KRI *Diponegoro* untuk bergabung dalam UNIFIL. Partisipasi Indonesia terus berlanjut di bawah resolusi DK PBB No. 1884 pada tahun 2009 yang memperpanjang mandat UNIFIL hingga akhir tahun 2010. Peningkatan partisipasi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian didukung dengan pembentukan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) sebagai forum koordinasi dan kerja sama antarinstansi terkait.

Sejak tahun 2005 Indonesia juga mengirim 20 perwira menengah TNI pada misi *United Nations Mission in Sudan (UNMIS)* di Sudan Selatan sebagai *military observers* dan satu FPU (*Formed Police Unit*) POLRI ke Darfur, Sudan untuk bergabung dalam *United Nations - African Union Mission in Darfur (UNAMID)* pada bulan Oktober 2008. Presiden Sudan secara lisan telah meminta penambahan personel FPU Indonesia pada misi UNAMID. Saat ini Indonesia masih menunggu permintaan resmi pemerintah Sudan dan persetujuan *United Nations-Departement of Peace Keeping Operation (UNDPKO)*. Dalam menjalankan tugasnya, pasukan penjaga perdamaian Indonesia mendapat banyak apresiasi dari negara-negara yang sedang berkonflik karena pasukan Indonesia dipandang lebih netral dibandingkan pasukan dari negara lain. Pandangan ini membuat Indonesia menerima banyak permintaan untuk memperpanjang masa tugas pasukan perdamaiannya atau untuk datang ke negara yang baru saja berkonflik. Keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB pada tahun 2007—2008 dan perannya pada OPP PBB merupakan “*political investment*” dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia dan sebagai kontribusi Indonesia dalam menyerukan dan mewujudkan perdamaian dunia.

Khusus berkaitan keikutsertaan Indonesia pada berbagai Misi Perdamaian PBB, Indonesia akan terus meningkatkan partisipasi tersebut didukung dengan peran Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) di dalam negeri. PMPP tersebut juga diharapkan akan menjadi semacam *hub* di kawasan ASEAN dari berbagai pusat pemeliharaan perdamaian serupa yang dimiliki oleh berbagai negara ASEAN sesuai dengan rencana yang telah disepakati di dalam *Plan of Action* dari *ASEAN Political Security Community*.

Dalam penyelesaian isu Sahara Barat, Indonesia mendukung kemerdekaan memilih rakyat Sahara untuk menentukan nasib sendiri melalui negosiasi antara pihak yang difasilitasi PBB. Indonesia mengharapkan tercapainya penyelesaian damai secara



komprehensif serta menemukan solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan di Sahara Barat.

Dalam konteks intermestik, kinerja diplomasi Indonesia terus menunjukkan penguatan, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral global. Mengakhiri keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB selama dua tahun, Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai *bridge and consensus builder*, di samping tetap kukuh memegang prinsipnya. Indonesia juga secara tegas menolak kecenderungan pemanfaatan DK-PBB untuk melahirkan norma baru yang bertentangan dengan norma atau konvensi internasional yang berlaku, dalam hal ini *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, seperti dalam upaya penanganan masalah bajak laut di wilayah perairan Somalia.

Sedangkan dalam hal penanganan terorisme, Indonesia telah banyak memberikan inisiatif dalam penyelenggaraan konferensi penanganan terorisme di tingkat regional, baik dalam kerangka ASEAN maupun dalam kerja sama intrakawasan melalui ASEM dan FEALAC, termasuk dalam kemitraan dengan Uni Eropa.

Kampanye antikorupsi masih relatif awal. Namun, sebagai *platform* politik, komitmen Indonesia di bidang ini menunjukkan kemantapannya untuk berperan aktif dalam diskursus internasional mengenai antikorupsi melalui *UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)*, yang diselenggarakan di Indonesia pada awal tahun 2008, dan menggalang kerja sama internasional ke arah pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*) di antaranya melalui peningkatan kerja sama yang mencakup masalah-masalah pertukaran informasi, intelijen, cecak, pencucian uang, perampasan aset, ekstradisi, dan *Mutual Legal Assistance (MLA)*.

Selama ini, Indonesia berperan aktif dalam ikut menciptakan kerjasama dan membantu terciptanya perdamaian diantara negara-negara OKI dan kawasan lainnya, antara lain peran Indonesia, dalam hal ini Menteri Luar Negeri selaku Ketua *Organization Islamic Conference Peace Committee for the Southern Philippines (OIC-PCSP)* yang dijabat sejak 2007 dan saat ini memasuki masa jabatan ke dua (2009-2011). Peluang Indonesia untuk memberikan kontribusi bagi terciptanya perdamaian di Filipina Selatan dalam kerangka Proses Perdamaian antara Pemerintah Filipina (GRP) dan *Moro National Liberation Front (MNLF)* sangat terbuka untuk dilakukan. Hal ini mengingat Indonesia, selaku Ketua OIC-PCSP, telah melakukan peran aktif dan memberikan kontribusi dalam upaya penyelesaian konflik di Filipina Selatan, khususnya dengan bertindak selaku fasilitator untuk menjembatani perundingan perdamaian GRP dan MNLF. Adapun proses perundingan dan pertemuan GRP-MNLF yang masih perlu untuk mendapat perhatian dalam kerangka OKI-PCSP dalam waktu dekat, antara lain rangkaian Pertemuan *Tripartite* GRP-MNLF-OKI dan rangkaian pertemuan lainnya seperti tingkat *working group* dan *legal panel* GRP-MNLF

Posisi Indonesia dalam OKI dirasakan cukup strategis antara lain karena Indonesia adalah merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan



sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia dengan nuansa Islam moderat. Di Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia senantiasa mendukung berbagai inisiatif yang dilakukan demi efisiensi dan efektifitas OKI agar dapat lebih menyuarakan kepentingan negara-negara anggotanya. Dengan disahkannya Piagam baru OKI pada KTT ke-11 OKI di Dakar, Senegal, 13-14 Maret 2008, Indonesia akan mendukung langkah revitalisasi OKI di berbagai bidang kerjasama. Untuk itu, Indonesia akan memanfaatkan secara optimal peran serta Indonesia dalam berbagai bidang kerjasama OKI guna kepentingan nasional. Guna mengimplementasikan hal-hal tersebut diatas, Indonesia telah berencana untuk menjadi tuan rumah/penyelenggara KTT OKI pada tahun 2014.

Diplomasi Perbatasan yang Terkoordinasi untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Darat, Laut, dan Udara Indonesia serta Menjaga Kekayaan Sumber Daya Alam Nasional

Terkait dengan penyelesaian masalah perbatasan, Pemerintah Indonesia telah berhasil melakukan diplomasi perbatasan dengan negara-negara tetangga yang memiliki perbatasan dengan Indonesia. Dalam hal perbatasan darat dengan Timor Leste, demarkasi batas darat RI-Timor Leste telah dituangkan ke dalam perjanjian batas darat yang ditandatangani tahun 2005. Perjanjian tersebut didasarkan *Treaty* 1904 antara Belanda dan Portugal. Perundingan Indonesia dengan Timor Leste mengenai perbatasan darat menjadi landasan untuk dapat melanjutkan pembahasan pada perundingan perbatasan laut. Batas darat RI-Malaysia juga tengah berada dalam proses penanganan demarkasinya, khususnya berkenaan dengan *Outsanding Border Problems* (OBP). Untuk batas yang sudah selesai, RI-Malaysia mempunyai kegiatan *Identification, Refixation, Maintenance* (IRM)). Batas darat RI-PNG sudah selesai ditetapkan dan pemeliharaan dilakukan dengan program IRM.

Dalam hal perbatasan maritim, Indonesia memiliki batas maritim dengan 10 negara. Dari kesepuluh negara tersebut, yang batas lautnya sama sekali belum ditetapkan adalah dengan Filipina, Palau, dan Timor Leste. Dengan Filipina, upaya yang saat ini tengah dilakukan adalah melaksanakan perundingan penetapan batas ZEE dan Landas Kontinen di Laut Sulawesi. Dengan Palau, proses awal untuk memulai perundingan batas laut telah berhasil disepakati pada tahun 2009.

Berkenaan dengan batas laut dengan Vietnam, Ratifikasi Perjanjian Batas Laut Kontinen (BLK) RI-Vietnam telah dilaksanakan pada Mei 2007 di Jakarta dan diharapkan kedua negara dapat segera memulai perundingan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai payung hukum bagi pemajuan kerja sama perikanan RI-Vietnam serta penegakan hukum untuk memberantas *illegal, unreported and unregulated fishing*.

Perundingan batas maritim dengan Malaysia telah dilaksanakan 13 (tiga belas) kali dan perundingan yang ke-14 dilakukan pada bulan Agustus 2009. Dengan



Singapura, pada tanggal 10 Maret 2009 telah ditandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura. Hal ini merupakan capaian penting dalam diplomasi perbatasan Indonesia dan diharapkan akan menjadi *preseden* positif bagi upaya penyelesaian masalah perbatasan lainnya. Dengan selesainya batas laut pada segmen barat ini, antara RI-Singapura masih terdapat segmen timur 1 (di wilayah Batam-Changi) dan segmen timur 2 (wilayah sekitar Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca) yang masih perlu dirundingkan.

Penyelesaian batas wilayah Indonesia masih merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian. Masalah perbatasan tidak hanya menyangkut keutuhan wilayah NKRI, tetapi juga berkaitan dengan pemerataan pembangunan, terutama di daerah-daerah yang berbatasan dengan negara tetangga.

Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

Dalam beberapa tahun terakhir, isu mengenai perlakuan tidak layak yang menimpa warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri menjadi sorotan internasional. Untuk itu, Indonesia memberikan perhatian lebih pada upaya perlindungan terhadap WNI/BHI di luar negeri sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Isu ini relatif kompleks, sebab perlindungan terhadap WNI/BHI di luar negeri tidak dapat dipisahkan dari strategi dan kebijakan cegah dini di dalam negeri, sebelum WNI dan BHI tersebut melakukan kegiatan di luar negeri. Sebagaimana diketahui, dewasa ini terdapat jutaan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk berbagai aktivitas, antara lain sebagai tenaga kerja, anak buah kapal, pekerja profesional, mahasiswa, pengusaha, pelaku kawin campur, serta para pejabat negara yang melakukan kunjungan singkat ke luar negeri.

Perlindungan terhadap WNI maupun BHI yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia terbagi dalam dua kategori, yaitu perlindungan terhadap WNI dan BHI yang menjadi korban, dan perlindungan terhadap WNI dan BHI yang menjadi pelaku atau terlibat dalam kegiatan kejahatan atau pelanggaran hukum di luar negeri. Bagi kategori pertama, perlindungan diarahkan untuk memenuhi hak-hak warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan di negara bersangkutan maupun peraturan nasional. Sementara bagi WNI yang terlibat dalam kejahatan, perlindungan diarahkan untuk memperoleh perlakuan yang layak sesuai dengan standar kemanusiaan dan menghindari kemungkinan hukuman maksimum.

Dalam upaya perlindungan dan pelayanan WNI/BHI, Indonesia masih menempatkannya sebagai fokus diplomasi. Upaya perlindungan dan pelayanan terhadap WNI/BHI, khususnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri telah menunjukkan kemajuan dengan dibentuknya Unit Pelayanan Publik (*Citizen Service Unit*) di beberapa Perwakilan RI seperti Singapura, Bandar Seri Begawan, Kuala



Lumpur, Damaskus, Amman, Doha dan Seoul. Pada tahun 2008 telah diresmikan 9 Citizen Service pada KBRI di Abu Dhabi, Kuwait City, Kuala Lumpur, Riyadh, KJRI Jeddah, Dubai, Kota Kinibalu, Johor Bahru, dan Hongkong. Pada tahun 2009 diresmikan 9 Citizen Services pada KBRI di Tokyo, KJRI Osaka, New York, Los Angeles, Sydney, Darwin, Perth, Kuching, dan Penang. Di samping itu, Indonesia sedang melaksanakan perundingan mengenai *Mandatory Consular Notification* (MCN) dengan negara-negara pengguna jasa TKI.

Peran Indonesia dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya

Politik luar negeri tidak hanya dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia, melainkan juga memproyeksikan sistem nilai (*values*) pada tingkat nasional yang terus menguat, seperti demokrasi dan *good governance*, serta pemajuan dan perlindungan HAM.

Keberhasilan Indonesia melaksanakan pemilihan umum demokratis pada tahun 2004 dan telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap berhasil dalam membangun demokrasi. Keunggulan ini ditambah lagi dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Keberhasilan Indonesia melaksanakan pemilihan umum menunjukkan kepada dunia internasional bahwa nilai-nilai demokrasi dan Islam dapat berdampingan secara damai dalam konstelasi yang harmoni. Pada saat di banyak negara di dunia, hubungan antara demokrasi dan Islam mendapatkan gugatan, Indonesia justru memposisikan diri sebagai negara yang dapat menyandingkan keduanya.

Pengakuan internasional terhadap posisi Indonesia dalam peta demokrasi dunia merupakan modal kuat dalam mengimplementasikan politik luar negeri Indonesia pada masa mendatang. Kepercayaan internasional terhadap motif Indonesia dan kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara dalam isu demokrasi dan hak asasi manusia merupakan citra baru Indonesia dalam pergaulan internasional.

Indonesia menginisiasi pelaksanaan *Bali Democracy Forum* (BDF) pada bulan Nopember 2008 yang dihadiri oleh 31 negara di dunia, termasuk negara-negara yang selama ini diketahui sensitif terhadap isu demokrasi, termasuk Myanmar, China, dan Brunei Darussalam. Forum yang mengusung tema "*Building and Consolidating Democracy: A Strategic Agenda for Asia*" ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam mengusung demokrasi sekaligus sebagai bagian dari upaya menyebarluaskan citra positif tentang Indonesia kepada dunia internasional. Dalam forum ini pula, Indonesia menunjukkan sikap yang menarik perhatian, sebab Indonesia mengarahkan agenda forum dalam kerangka "saling tukar pengalaman" mengenai implementasi



demokrasi di masing-masing negara peserta.

Konsistensi Indonesia dalam mempromosikan demokrasi juga tampak dari pembentukan *Institute for Democracy and Peace* (IDP). Sebagai tindak lanjut dari Bali Democracy Forum yang direncanakan akan menjadi forum tahunan, pemerintah Indonesia menginisiasi IDP dengan tujuan untuk menyiapkan wadah bagi pertukaran informasi dan gagasan bagi para intelektual dan praktisi dari berbagai negara dalam isu-isu demokrasi, sebagai wadah untuk menyediakan pelatihan bagi para praktisi dalam mengelola implementasi demokrasi (pemilihan umum, partai politik, dan lain-lain), dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama dengan negara-negara lain untuk memperkuat implementasi demokrasi. Selain itu, IDP juga diarahkan untuk menjadi sentra informasi internasional melalui pengumpulan publikasi tentang demokrasi dan pembentukan jaringan internasional untuk promosi demokrasi khususnya di kawasan Asia dan dunia internasional pada umumnya.

Kiprah Indonesia di bidang pemajuan HAM diwujudkan dalam partisipasi aktif khususnya di Dewan HAM PBB sebagai pengganti Komisi HAM sejak 2006. Indonesia menjadi salah satu negara anggota paling pertama di Dewan HAM dan termasuk salah satu negara paling pertama yang menyampaikan pelaporan nasional di bawah mekanisme inovatif *Universal Periodic Review* pada tahun 2008. Melanjutkan tradisi partisipasi dan kontribusi konstruktif-nya, Indonesia saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan bersama-sama Chile, Mesir, dan Slovenia sementara Belgia menjabat sebagai Ketua Dewan untuk periode 2009—2010. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang bersikap terbuka dalam menerima berbagai mekanisme khusus HAM PBB untuk melakukan *country visit* ke Indonesia. Keterbukaan ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk lebih mendorong pemajuan dan perlindungan HAM di tanah air dan sejalan dengan prinsip Indonesia untuk terus berbagi pengalaman di bidang HAM dengan masyarakat internasional, sekaligus membentuk pemahaman dan mencari solusi bersama atas persoalan HAM yang berbeda di satu negara dengan negara lainnya.

Hingga kini, Indonesia telah meratifikasi 7 (tujuh) instrumen hukum internasional yang mengatur promosi dan proteksi HAM yang diterima secara universal. Dengan demikian Indonesia tunduk terhadap berbagai aturan dalam konvensi-konvensi tersebut. Keenam instrumen HAM internasional tersebut adalah (1) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya - tahun 1976; (2) Kovenan Internasional Hak-hak Sosial dan Politik-tahun 1976; (3) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial-tahun 1969; (4) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan-tahun 1981; (5) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia - tahun 1987; (6) Konvensi Hak-hak Anak - tahun 1990.

Sebagai bagian dari upaya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas di mata dunia internasional, Pemerintah Indonesia telah memenuhi kewajiban



pelaporannya kepada *treaty bodies*, yaitu kepada Komite Anti Penyiksaan (CAT); Komisi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD); dan kepada Komite Penghapusan Bentuk-bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Saat ini, laporan awal pemeriksaan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak-hak Ekososbud, dan laporan periodik ke 3 dan ke 4 Konvensi Hak Anak, dan anti diskriminasi tengah dituntaskan.

Dalam aspek penguatan hubungan bilateral dan peningkatan kerja sama serta sebagai wahana berbagi pengalaman (*best practices*) dan upaya pembangunan kapasitas (*capacity building*) dalam bidang HAM dengan negara-negara sahabat, Indonesia telah mengadakan dialog HAM bilateral tahunan dengan Norwegia, Kanada, dan Swedia yang mencakup tema-tema hukum humaniter, hak anak, hak perempuan, hak penyandang cacat, mekanisme HAM Regional, *transnational justice* dan isu-isu multilateral. Beberapa negara lain juga telah mengemukakan minat serius untuk melaksanakan dialog HAM, yaitu Jepang dan Rusia, yang diharapkan segera dapat terwujud dalam waktu dekat.

Dalam upaya pemajuan HAM dan demokrasi di kawasan ASEAN, Indonesia memberikan dukungan kepada Myanmar guna melaksanakan *seven steps roadmap to democracy* bagi tercapainya demokratisasi dan rekonsiliasi di Myanmar untuk mewujudkan Pemilu Myanmar yang adil dan inklusif pada tahun 2010.

Hubungan Indonesia dan Timor Leste telah menjadi catatan sejarah yang penting bahwa beban sejarah hubungan Indonesia-Timor Leste mengenai tuduhan pelanggaran HAM “menjelang dan segera setelah jajak pendapat” dapat diselesaikan melalui pendekatan *truth and friendship*, yang diharapkan dapat mengunci opsi penyelesaian melalui tribunal internasional. Penerimaan Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI – Timor Leste oleh para pemimpin RI dan Timor Leste memperkokoh fondasi hubungan bilateral kedua bangsa sebagai negara yang bertetangga dekat dengan semangat menatap ke depan. Laporan Akhir KKP merupakan bentuk proses rekonsiliasi dan persahabatan kedua bangsa. Pemimpin kedua negara berkomitmen untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang telah dihasilkan dalam Laporan Akhir KKP.

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) merupakan komisi bilateral pertama di dunia, yang dapat menjadi contoh bagi kerja sama dan mekanisme untuk mencapai konsensus antara dua negara, bahkan untuk persoalan-persoalan yang sulit dan penuh tantangan.

Di samping itu, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang memiliki RANHAM. Sejak era reformasi yang membawa semangat demokrasi di Indonesia, Pemerintah RI telah menempatkan upaya pemajuan dan perlindungan HAM sebagai pilar penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1998, Indonesia telah mewujudkan sebuah program Rencana Aksi nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang menjadi panduan dalam pelaksanaan upaya pemajuan dan perlindungan HAM di tanah air, yang kini sudah berjalan selama 2 (dua) periode, yaitu 1998-2003 dan 2004-2009. Hal ini penting, mengingat bahwa Indonesia merupakan

bagian dari sedikit negara di dunia yang memiliki RANHAM. Generasi ketiga RANHAM tengah dituntaskan dan diharapkan akan menjadi agenda HAM Nasional bagi lima tahun ke depan (2010-2014).

Peran diplomasi lingkungan hidup juga makin diperkuat dengan kepemimpinan Indonesia dalam memprakarsai terbentuknya forum kerja sama negara-negara pemilik hutan tropis terbesar *Forest-Eleven* (F-11) yang terdiri dari: Indonesia, Brasil, Malaysia, Kongo, Republik Demokratik Kongo, Kolombia, Peru, Kosta Rika, Kamerun, Papua Nugini, Gabon. Negara-negara F-11 telah menegaskan komitmen kerja sama melalui kesepakatan para “*Leader*” yang dituangkan dalam *Joint Statement Tropical Rainforest Countries* di New York pada 24 September 2007.

Menonjolnya peran diplomasi lingkungan hidup Indonesia telah diakui masyarakat internasional dengan disahkannya *Bali Action Plan* (BAP) dan *Bali Roadmap* pada *Conference of Parties* (COP) UNFCCC di Bali, Desember 2007. Indonesia, bersama dengan Polandia, Denmark, dan Sekjen PBB melalui forum Troika+1, berupaya memandu dan mendorong negara-negara guna mencapai kesepakatan “*agreed outcome*” di Kopenhagen Desember 2009, dengan didasarkan pada BAP dan *Bali Roadmap*. *World Ocean Conference* (WOC) yang diselenggarakan di Manado pada bulan Mei 2009 atas inisiatif Indonesia telah menghasilkan *Manado Ocean Declaration* (MOD) yang mengamanatkan agar dimensi lautan (*ocean dimension*) dimasukkan ke dalam agenda pembahasan dan negosiasi perubahan iklim dalam kerangka UNFCCC. Pembahasan dan perundingan perubahan iklim sejauh ini belum memasukkan agenda kelautan padahal dampak perubahan iklim terhadap sektor kelautan telah sangat nyata yang akan merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam kerangka kerja sama regional, Indonesia sebagai penggagas *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF) telah berhasil menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (*Summit*) CTI-CFF di Manado, 15 Mei 2009. *Summit* yang dihadiri pula oleh Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Solomon Islands, dan Timor-Leste tersebut secara resmi meluncurkan inisiatif pelestarian terumbu karang dan mengadopsi *Regional Plan of Action* (RPoA). *Outstanding issues* terkait dengan upaya menjadikan Indonesia sebagai lokasi sekretariat regional dan penjabaran lebih lanjut dari RPoA, khususnya perihal mekanisme koordinasi, penentuan mitra implementasi, penyaluran bantuan sesuai dengan prioritas nasional, serta mekanisme kerja sekretariat agar mencerminkan *inter-governmental process*.

Dalam isu perubahan iklim, menyusul keberhasilan *Bali Conference* yang mengesahkan *Bali Roadmap*, Indonesia ikut serta *Copenhagen Conference* 2009 yang telah dapat diduga tidak dapat menghasilkan kesepakatan yang mengikat secara hukum. Namun demikian, penting bagi Indonesia untuk terus memelihara momentum positif yang ada agar tercapai komitmen yang mengikat secara hukum pada tahun 2010.

Dalam isu perlindungan budaya, *genetic resources, traditional knowledge, and folklore* (GRTKF) atau Sumber Daya Genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi



budaya tradisional adalah isu yang penting diperhatikan oleh pemerintah Indonesia mengingat isu ini berkaitan dengan hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik dengan negara lain jika tidak segera ada aturan hukum untuk mengaturnya. Selama ini negara-negara maju mengedepankan dan mengakui secara absolut hak kepemilikan ekonomis dari individu yang direfleksikan dalam aturan HAKI internasional mengenai hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang. Di sisi lain, unsur yang paling menonjol dari GRTKF adalah kepemilikan bersama berdasarkan unsur komunitas atau masyarakat yang diwarisi secara turun temurun. Perbedaan pandangan inilah yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam perlindungan GRTKF di tingkat internasional. Di samping itu, belum ada aturan hukum di tingkat nasional yang mengatur tentang GRTKF.

Indonesia aktif melakukan diplomasi budaya untuk menyukseskan berbagai nominasi budaya unggulan Indonesia di UNESCO. Pada tahun 2008, Wayang (Puppet Theatre Indonesia) dan the Indonesiaan Keris telah diakui ke dalam *Representative List of Intangible Cultural Heritage* setelah sebelumnya dinyatakan sebagai *Masterpiece of the Coral and Intangible Heritage Humanity*. Pada tahun 2009 Indonesia berhasil juga memasukkan Batik Indonesia ke dalam *Representative List of Intangible Cultural Heritage*. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap asal usul Batik yang asli Indonesia. Sebagai negara pihak Konvensi UNESCO, Indonesia memiliki komitmen dalam hal perlindungan warisan budaya tak teraga yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2007.

Diplomasi kesehatan Indonesia telah pula membuka mata dunia terhadap adanya ketidakadilan dalam mekanisme kesehatan global dan juga meningkatkan pemahaman tentang perlunya menelaah isu-isu kesehatan global secara multisektoral termasuk dari sudut pandang kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendesak disepakatinya pengiriman virus dengan menggunakan *Standard Material Transfer Agreement* yang lebih adil dan transparan, *timely traceability mechanism* untuk penggunaan contoh virus serta adanya *WHO Advisory Committee* yang terdiri dari pakar kesehatan dan bertugas mengawasi pelaksanaan *framework of virus sharing and vaccines access*.

Sebelumnya, Indonesia telah pula menunjukkan prakarsanya dengan menyelenggarakan Sidang Forum Asia Afrika (FAA) tahun 2007 yang diikuti 50 negara pada tanggal 18 hingga 20 Juni 2007 di Bandung. Pertemuan ini melahirkan "Deklarasi Bandung" tentang Upaya Perlindungan Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Folklore (SDGPTEF). "Deklarasi Bandung" berisi 11 butir kesepakatan untuk meningkatkan posisi tawar negara-negara kawasan Asia-Afrika, dalam upaya memberi perlindungan terhadap SDGPTEF di tingkat internasional.

Atas inisiatif Indonesia, pertemuan diplomatik negara sehaluan (*Like Minded Countries/LMCs*) telah diselenggarakan di Bali tanggal 23—27 November 2009, dihadiri oleh sejumlah wakil negara-negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, serta para ahli dari WIPO, WTO, FAO dan *South Centre*. Pertemuan tersebut membahas secara terperinci dokumen *draft* teks mengenai perlindungan GRTKF dan menyepakati bahwa *draft* teks tersebut dapat menjadi dasar bagi dimulainya perlindungan secara tekstual (*text-based*



negotiations) draft traktat atau instrumen hukum internasional perlindungan GRTKF.

Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa

Diplomasi bilateral Indonesia tidak terbebas dari konteks krisis multidimensi pada tingkat global dan dinamika integrasi kawasan. Bangunan-bangunan kemitraan strategis yang dikembangkan Indonesia sejak beberapa tahun terakhir terus diperkuat dengan merampungkan *Plans of Action*, optimalisasi persetujuan-persetujuan bilateral, dan menambah kemitraan baru seperti dengan Afrika Selatan dan Brazil. Indonesia bersama dengan Afrika Selatan mengisi lebih lanjut kemitraan strategis Asia Afrika (*New Asia Africa Strategic Partnership-NAASP*) sebagai perangkat/mekanisme pemajuan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Afrika.

Sementara itu, situasi politik/keamanan di Asia Timur cukup tertangani dengan baik. Kawasan Asia Timur telah menjadi suatu wilayah yang dengan cepat mendapat perhatian dunia karena berbagai perkembangan yang telah terjadi di sana. Pemerintah Indonesia juga memperhatikan secara seksama pengelolaan hubungan China-Taiwan di bidang politik yang berdampak pada kondusifitas keamanan di kawasan.

Indonesia telah merampungkan dokumen kemitraan strategis dengan China pada bulan April 2005. Kedua negara sepakat untuk membangun hubungan yang lebih sistematis dalam tiga bidang, yaitu di bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan, dan bidang ekonomi dan pembangunan. Ketiga pilar ini akan ditopang secara solid melalui kerangka kerja sama pemerintah (*government to government*), masyarakat (*people to people*), dan pengusaha (*business to business*). Dalam waktu dekat diharapkan Indonesia dapat merampungkan rancangan (*plan of actions*) PoA Deklarasi Kemitraan Strategis RI-RRC.

Sementara itu, kemitraan strategis Indonesia dengan Korea Selatan telah dideklarasikan pada bulan Desember 2006. Kedua negara sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral dalam berbagai bidang. Terdapat tiga alasan, antara lain, yang mendasari kemitraan strategis ini, yaitu hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan selama ini berlangsung hampir tanpa masalah, ekonomi kedua negara saling melengkapi, dan kedua negara memiliki pengalaman melakukan transformasi di berbagai bidang dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa kesepakatan kerja sama baru Indonesia-Korea Selatan telah direalisasikan seperti *Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation* pada abad ke-21, kerja sama di bidang ekonomi, kerja sama pemberantasan korupsi, kehutanan, pertahanan, ketenagakerjaan, dan pembelian pesawat jenis CN 235 dari Indonesia.

Korea Selatan juga telah menjadi salah satu mitra penting ASEAN. Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN dan Korea Selatan saat ini telah diimplmentasikan dan pada



tahun 2009 ini direncanakan akan tercapai penurunan tarif hingga 0% terhadap produk-produk dari negara-negara anggota ASEAN oleh Korea Selatan. Hingga tahun 2008, Indonesia adalah negara tujuan keempat terbesar --setelah China, Amerika Serikat, dan Vietnam--bagi investasi Korea. Total investasi Korea di Indonesia dalam tujuh tahun terakhir sebesar 4,8 miliar dolar AS yang menjadikan Korea investor ketujuh terbesar di Indonesia. Ada sekitar 1.200 perusahaan Korea di Indonesia, terbanyak di antara perusahaan asing di Indonesia.

Kemitraan Komprehensif Indonesia–Vietnam yang telah dideklarasikan sejak tahun 2003 juga secara intensif telah dibahas, terutama setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Vietnam pada tahun 2005 dan kunjungan balasan Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam pada tahun 2006. Kedua negara memiliki ikatan sejarah yang kuat yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan pada masa mendatang dalam bentuk kerja sama kemitraan strategis yang lebih kokoh, sebagai bentuk yang lebih mengikat daripada kemitraan komprehensif yang selama ini telah berlangsung.

Nota Kesepahaman antara Indonesia dengan Laos telah ditandatangani tanggal 20 Februari 2009 untuk mengembangkan kerja sama di bidang pertanian. Dengan Kamboja, kerja sama ke depan dikembangkan berdasarkan kesepakatan Komisi Bersama yang telah dibentuk pada tanggal 18 Februari 1997.

Selain itu, peran *constructive engagement* Indonesia dalam penanganan isu Myanmar pada tataran bilateral semakin diperkokoh, terutama dengan telah dibentuknya mekanisme *Joint Consultation for Bilateral Cooperation* (JCBC) RI-Myanmar pada tingkat Menteri Luar Negeri pada kunjungan Presiden RI ke Myanmar, Maret 2006. Salah satu *crucial* dan *sensitive issue* yang dihadapi Indonesia-Myanmar adalah penanganan manusia perahu Myanmar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memasuki perairan Indonesia pada awal tahun 2009.

Indonesia juga berperan besar dalam forum regional lainnya, baik sebagai tuan rumah maupun peserta aktif pertemuan-pertemuan *New Asia Africa Strategic Partnership* (NAASP), *Asia Cooperation Dialogue* (ACD), *Asia Middle-East Dialogue* (AMED), *Southwest Pacific Dialogue* (SwPD), *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation* (IOR-ARC) yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama politik, ekonomi dan perdagangan, serta sosial budaya. Dalam *scope* yang lebih kecil, Indonesia juga berperan aktif dalam kerja sama subkawasan seperti Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philippines *East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA) dan Indonesia – Malaysia – Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT).

Kemitraan Strategis di Kawasan Amerika dan Eropa menunjukkan kemajuan dalam lima tahun ini. Contohnya adalah hubungan Indonesia-Amerika Serikat yang mengalami kemajuan yang berarti pada tahun 2009. Kesepakatan pembentukan Kemitraan Komprehensif Indonesia-AS telah dicapai pada saat kunjungan Menlu Hillary Clinton ke Jakarta pada tanggal 18-19 Februari 2009, untuk dapat diumumkan pada



kesempatan kunjungan Presiden Obama ke Indonesia yang direncanakan pada tahun 2010. Di bidang peningkatan *people to people contact*, telah ditandatangani *MoU American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF)* pada 16 Februari 2009 dan *Peace Corps (PC)* pada 11 Desember 2009, yang merupakan babak baru kedatangan *Peace Corps* ke Indonesia setelah terhenti sejak tahun 1963. Nota Kesepahaman AMINEF merupakan perpanjangan kesepakatan sebelumnya untuk pemberian beasiswa kepada pelajar/mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat.

Secara simultan, upaya Indonesia untuk membangun kemitraan strategis juga telah disepakati dengan Brazil. *Memorandum of understanding* antara kedua negara telah ditandatangani pada bulan Nopember 2008 antara menteri luar negeri kedua negara. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemitraan strategis antara kedua negara dapat dideklarasikan untuk memperkuat kerangka kerja sama yang telah berlangsung selama ini.

Indonesia memandang penting kerja sama dalam kerangka *Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC)* dalam kaitannya dengan upaya untuk memperkuat hubungan kerja sama antara negara-negara di kedua kawasan. Sejak pendirian FEALAC pada tahun 1999, negara-negara Amerika Latin telah menjadi mitra dagang Indonesia yang semakin penting. Untuk periode 2007—2009, Indonesia telah menjadi ketua kelompok kerja (Pokja) FEALAC bidang Politik, Kebudayaan, dan Pendidikan. Komitmen Indonesia sebagai ketua pada pokja tersebut terlihat dari berbagai peran Indonesia dalam meningkatkan kerja sama FEALAC dalam kerangka Pokja tersebut.

Bagi politik luar negeri Indonesia, *The Asia-Europe Meeting (ASEM)* merupakan “jembatan” yang dibangun untuk mengurangi celah (*gap*) antara kedua kawasan. ASEM juga merupakan salah satu media bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di antara negara-negara Asia dalam bekerja sama dengan Eropa (UE). Kerja sama bidang ekonomi merupakan bidang yang terus diupayakan melalui ASEM. Guna mendukung upaya ini, telah dibentuk *Asia Europe Business Forum (AEBF)* dengan anggota para pelaku bisnis dari negara-negara ASEM. Antara AEBF dan forum resmi ASEM dilakukan dialog dengan harapan dicapai suatu keharmonisan antara pengambil kebijakan dan pelaku bisnis.

ASEM, antara lain, juga dimanfaatkan sebagai media untuk penguatan kemampuan Indonesia dalam menghadapi peraturan/standar yang ditetapkan UE dan juga dalam menghadapi aturan-aturan WTO. Sementara itu, kerja sama di bidang sosial dan budaya merupakan satu pilar kerja sama yang digunakan Indonesia, antara lain guna meningkatkan SDM dan pemahaman mengenai keragaman budaya negara-negara anggota ASEM.

Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kerja sama konkret dalam kerangka ASEM, pada tahun 2008—2009, Indonesia telah menjadi co-sponsor dan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program ASEM di ketiga pilarnya (politik, ekonomi dan sosial budaya).

Peningkatan hubungan kerja sama Indonesia dan Uni Eropa (UE) juga ditandai



dengan penandatanganan *Partnership and Cooperation Agreement (PCA)* pada tanggal 9 November 2009. PCA tersebut menjadi payung hukum bagi kerja sama Indonesia-UE yang diprioritaskan antara lain pada kerja sama perdagangan dan investasi, pendidikan, lingkungan hidup dan *institutional building*. Di samping itu, dalam rangka pencabutan larangan terbang bagi maskapai Indonesia di wilayah udara UE, baik upaya negosiasi maupun usaha perbaikan ke dalam yang dilakukan Pemri telah membuahkan hasil. Melalui regulasi No.619/2009 tanggal 13 Juli 2009, Komisi Eropa secara resmi telah mencabut larangan terbang di wilayah udara UE bagi empat maskapai penerbangan Indonesia, yaitu Garuda Indonesia, Mandala, PrimeAir dan Airfast. Sejak tanggal 16 Juli 2009, keempat maskapai penerbangan Indonesia tersebut telah diizinkan untuk kembali terbang di wilayah udara UE. Saat ini Indonesia tengah mengupayakan pencabutan pelarangan penerbangan untuk 4 maskapai berikutnya, yaitu Lion, Mentari Airlines, Metro Batavia, Indonesia Air Asia, dan Travira Air

Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi

Terkait kiprah diplomasi ekonomi, Indonesia berhasil terpilih sebagai satu-satunya negara kawasan Asia Tenggara yang menjadi anggota G-20. Dalam forum tersebut, Indonesia telah memberikan kontribusi yang penting dengan menyuarakan pandangan dan *concerns* negara-negara berkembang, antara lain menekankan pentingnya menjamin likuiditas keuangan global, kepercayaan terhadap perbankan, dan upaya menjamin aliran kredit perbankan. Tantangan pengelolaan diplomasi ekonomi akan semakin meningkat sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi global yang diakibatkan oleh krisis kredit perumahan (*subprime mortgage crisis*) di AS. Dampak krisis ekonomi telah menimbulkan merosotnya ekonomi di banyak negara termasuk negara maju. Namun, sejauh ini Indonesia tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif.

Peran diplomasi Indonesia dalam perundingan *Doha Development Agenda* di *World Trade Organization (WTO)* telah turut menentukan arah hasil perundingan yang akan dicapai. Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam Kelompok G-33 (terdiri atas 46 negara berkembang anggota WTO) yang konsisten memperjuangkan diterimanya fleksibilitas *Special Products (SPs)* dan *Special Safeguard Mechanism (SSM)* bagi negara berkembang juga telah mendapatkan pengakuan masyarakat internasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama yang diperhitungkan.

Di samping itu, Indonesia juga berperan aktif dalam mendorong penyelesaian segera dan tercapainya hasil perundingan Doha yang berdimensi pembangunan, seimbang, dan lebih adil. Tercapainya kesepakatan Doha tersebut akan membantu mengatasi dampak krisis ekonomi dan keuangan global serta memberikan kontribusi bagi pembangunan di negara berkembang.



Peran Serta Indonesia dalam Kerja sama Selatan-Selatan

Kerja Sama Selatan Selatan (KSS) merupakan manifestasi kerja sama antarnegara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain, solidaritas, nonkondisionalitas, *mutual benefit* dan *non-interference*.

Sebagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta berbagai keunggulan dalam ekonomi dan politik internasional, Indonesia telah menjadi bagian penting dalam Kerja sama Selatan-Selatan. Pada bulan September 2008, UNDP telah mengalokasikan dana siap pakai sebesar US\$ 3 juta untuk program Kerja sama Selatan-Selatan yang melibatkan Indonesia dan Sri Lanka sebagai negara pilot di Asia untuk mendorong kerja sama regional di bidang tata pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat, pembangunan ekonomi lokal, serta peningkatan akses pelayanan sosial khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai negara pilot merupakan bukti strategisnya posisi Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan.

Hubungan Indonesia dengan sesama negara berkembang telah berkembang bukan saja pada bidang ekonomi dan politik, tetapi juga telah mencakup bidang-bidang teknis dan fungsional. Indonesia berpartisipasi aktif dalam *Global Platform for Disaster Risk Reduction* yang telah berlangsung sebanyak dua kali di Jenewa, Swiss, yaitu sesi pertama pada bulan Juni 2007, dan sesi kedua pada bulan Juni 2009. Forum yang diinisiasi oleh Kerja sama Selatan-Selatan ini merupakan wadah berbagi informasi dan bertukar pengalaman dalam pencegahan dan penanganan bencana alam. Pengalaman Indonesia dalam penanganan bencana tsunami dan gempa bumi yang terjadi secara beruntun merupakan modal yang dapat dibagikan kepada sesama negara berkembang dalam rangka mendukung peningkatan citra positif.

Afiliasi Indonesia melalui Kerja sama Selatan-Selatan untuk manajemen mitigasi bencana sebelumnya telah berlangsung melalui inisiatif Indonesia bersama-sama *Non Alignment Movement Center for South-South Technical Cooperation* (NAM CSSTC) yang didukung oleh UNESCAP dan Pemerintah Jerman untuk menggelar loka karya *Project on South-South Cooperation for Tsunami and other Disasters Risk Management*. Inisiatif ini didukung oleh 10 negara di Asia Pasifik, yaitu Bangladesh, China, Fiji, India, Indonesia, Iran, Maldives, Filipina, Srilanka dan Thailand. Pada akhir tahun 2008, lima negara yaitu Laos, Myanmar, PNG, Timor Leste dan Vietnam ikut bergabung. Indonesia menjadi sekretariat *ad interim* untuk kerja sama 15 negara tersebut. Berbagai kegiatan telah dilakukan, antara lain lokakarya keterkaitan antara adaptasi perubahan iklim dengan “*risk disaster reduction*” dan strategi untuk mendorong efektivitas kemitraan untuk mengembangkan *Regional South-South Cooperation Mechanism*. Untuk kegiatan tersebut, telah diidentifikasi sejumlah inisiatif dan area prioritas di bawah kerangka *Hyogo Framework of Action*. Pada inisiatif tersebut, Indonesia menjadi focal point proyek *Human Resources Development*. Bekerja sama dengan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana Universitas Syah Kuala, Pemerintah Indonesia dan NAM CSSTC



menjajaki kerja sama dengan *Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) South-South Cooperation Program World Bank*.

Kerja sama Selatan-Selatan adalah suatu bentuk alternatif kerja sama pembangunan untuk konteks *middle income country* pada level yang lebih rendah seperti halnya kondisi Indonesia. Komitmen Indonesia untuk berperan dalam Kerja sama Selatan-Selatan juga ditunjukkan dengan masuknya topik Kerja sama Selatan-Selatan dalam *Jakarta Commitment Aid for Development Effectiveness* yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan segenap partner pembangunan pada awal tahun 2009. Posisi Indonesia relatif strategis untuk melakukan kerja sama tripartit dengan negara maju sebagai donor, negara berkembang sebagai penerima bantuan, dan Indonesia sebagai katalisator kerja sama tersebut baik dalam memberikan dukungan teknik maupun finansial.

Melalui keanggotaannya dalam berbagai fora internasional, seperti Kelompok 77 dan China, *Gerakan Non Blok (GNB)*, G-15, D-8, ASEAN, *New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP)*, dan forum KSS lainnya di bawah PBB, Indonesia senantiasa berupaya mendorong KSS seraya mendesak negara maju untuk memenuhi komitmen *Official Development Assistance (ODA)*-nya. Dalam forum Kelompok 77 dan China misalnya, KSS mendapatkan tempat tersendiri di antara negara anggota, hal ini ditandai oleh adanya penyelenggaraan *South Summit (KTT Selatan-Selatan)*, yang hingga saat ini telah diselenggarakan sebanyak dua kali yaitu di Havana, Kuba, tahun 2000, dan di Doha, Qatar, tahun 2005. Hasil KTT Selatan ke-2 di Doha berupa *Doha Declaration* dan *Doha Plan of Action*. Deklarasi Doha memuat berbagai isu dimensi pembangunan yang menjadi agenda internasional antara lain penguatan multilateralisme termasuk kerja sama regional dan antarkawasan seperti *New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP)*, dialog antarperadaban, *good governance*, masyarakat madani, lanskap baru ekonomi internasional, transfer teknologi, dan reformasi PBB. Sedangkan *Doha Plan of Action* memuat rencana aksi untuk untuk menindaklanjuti komitmen negara anggota yang telah tercakup dalam *Havana Plan of Action* yang dihasilkan KTT Selatan-Selatan ke-1 di Havana. KTT Selatan-Selatan ke-3 akan dilaksanakan tahun 2010 di kawasan Afrika.

Pada kesempatan *High Level United Nations Conference on South-South Cooperation*, di Nairobi, Desember 2009 untuk memperingati 30 tahun *Buenos Aires Plan of Action*, juga telah dibahas kemajuan yang telah dicapai KSS sejak diadopsinya *Buenos Aires Plan of Action. Nairobi Outcome Document* yang dihasilkan Konperensi ini antara lain berisi pengakuan bahwa KSS telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan di negara berkembang, menyambut baik berbagai inisiatif tingkat nasional dalam pelaksanaan KSS, mendesak negara donor untuk mendukung pembiayaan program KSS dan perlunya PBB memainkan peran aktif dalam memajukan KSS. Selanjutnya, *Nairobi Outcome Document* akan menjadi arahan KSS di masa-masa yang akan datang.

6.2.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan

Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak dilakukan dalam suatu kevakuman. Lingkungan global saat ini dan masa mendatang menjadi pertimbangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan politik luar negeri dalam lima tahun ke depan.

6.2.2.1 Permasalahan

Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam implementasi Piagam ASEAN dan pembentukan Komunitas ASEAN 2015

Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam melaksanakan Piagam ASEAN sangat ditentukan oleh komitmen Indonesia untuk melaksanakan Piagam ASEAN, di samping mendorong anggota ASEAN lainnya untuk melaksanakan Piagam ASEAN tersebut menuju terbentuknya Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Namun, dalam melaksanakan Piagam ASEAN tersebut, Pemerintah Indonesia menghadapi permasalahan masih kurangnya pemahaman publik domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN pada tahun 2015. Situasi ini terjadi pada berbagai level, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, juga pada level masyarakat. Gagasan integrasi ASEAN yang hendak dibangun dengan prinsip *people oriented integration* (integrasi berorientasi warga) membutuhkan partisipasi dan kesadaran seluruh komponen masyarakat mengenai ASEAN masa depan yang akan menjadi kawasan terintegrasi, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial budaya. *Blue print* ASEAN dan *action plan* Piagam ASEAN perlu diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah.

Kurangnya pemahaman publik tersebut disebabkan oleh Pemerintah belum mempersiapkan secara komprehensif dan sistematis materi pelaksanaan Piagam ASEAN atau *Grand Design* Nasional pelaksanaan Piagam ASEAN yang perlu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. *Grand Design* tersebut berisi persiapan dan implementasi *groundworks* dan infrastruktur ASEAN yang memiliki standar yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota ASEAN termasuk Indonesia.

Sekretariat ASEAN yang berfungsi untuk melakukan monitoring pencapaian setiap anggota ASEAN terhadap pelaksanaan rencana tindak sampai dengan tahun 2015 belum mendapatkan dukungan penuh dalam operasionalisasinya.

Kepemimpinan Indonesia akan semakin kuat di ASEAN terutama dengan kedudukannya sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2013. Dengan kedudukan sebagai Ketua ASEAN, merupakan tantangan bagi Indonesia untuk membuktikan kepemimpinannya terutama baik di dalam negeri dalam menggalang komitmen dan wujud konkrit serta mendorong negara-negara anggota ASEAN dan penyelesaian rencana aksi Piagam ASEAN menuju perwujudan komunitas ASEAN pada tahun 2015.



Peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia

Internasionalisasi Papua masih merupakan potensi yang dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah masih adanya rasa ketidakpuasan yang ditunjukkan oleh kelompok tertentu yang mengambil basis di negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Kenyataan ini mendatangkan ketidakpuasan bagi negara-negara sahabat yang dijadikan basis kelompok tersebut. Menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi Indonesia untuk memastikan kepada negara-negara sahabat bahwa isu Papua sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia sebagaimana yang selama ini disuarakan oleh kelompok-kelompok tertentu dan tuntutan sekelompok orang untuk memisahkan diri membutuhkan intervensi dan penyelesaian secepatnya.

Laut China Selatan merupakan kawasan yang berpotensi mengganggu keamanan nasional Indonesia mengingat kawasan tersebut merupakan titik api bagi kepentingan-kepentingan strategis negara-negara besar, seperti China dan Amerika Serikat. Sejak Maret 2009, sebagai contoh aktual, situasi laut China Selatan menghangat setelah insiden tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Angkatan Laut China terhadap kapal-kapal pengintai Amerika Serikat karena dianggap telah melintasi wilayah ZEE China di Laut China Selatan. Insiden tersebut mendorong pihak AS menempatkan beberapa kapal perusak untuk mengawal kapal-kapal pengintai AS di wilayah tersebut. Bagi Indonesia, penanganan konflik di Laut China Selatan sangatlah penting mengingat Laut China Selatan merupakan pintu terdepan Indonesia dari wilayah Barat Laut, serta Laut China Selatan merupakan jalur transportasi laut bagi Indonesia dan Asia Timur sehingga gangguan yang muncul akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, keutuhan dan kedaulatan RI, dan aspek kepentingan nasional lainnya.

Sebagaimana halnya dengan Laut China Selatan, Selat Malaka juga merupakan kawasan yang dapat membawa dampak buruk terhadap kepentingan nasional Indonesia. Salah satu persoalan penting adalah masalah internasionalisasi aspek keamanan selat Malaka oleh negara-negara besar yang berkepentingan menggunakan jalur tersebut.

Di samping masalah Papua, Laut China Selatan, dan Selat Malaka, beberapa isu keamanan internasional yang diperkirakan masih akan menjadi isu pada masa lima tahun mendatang dan berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia antara lain:

Pertama, kejahatan terorganisasi lintas negara (*transnational organized crime, TOC*) yang merongrong *human security*. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Indonesia adalah PBB belum memiliki kerangka instrumen internasional yang bersifat multilateral dan komprehensif yang dapat dijadikan acuan bagi setiap negara termasuk Indonesia untuk mengatasi pembalakan liar (*illegal logging*) dan *illegal fishing* secara bersama-sama. Kejahatan lintas negara tidak dapat diselesaikan hanya oleh Indonesia

sendiri. Konvensi TOC PBB hanya mengidentifikasi 5 kejahatan transnasional, yaitu korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang, dan perdagangan gelap senjata. Padahal masih terdapat berbagai jenis kejahatan transnasional lainnya saat ini yang dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Kejahatan transnasional tersebut adalah *cyber-crime*, *financial economic crimes*, perdagangan gelap organ manusia, dan *environmental crimes*. Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan, tantangan bagi Indonesia untuk menawarkan *platform* baru kerangka multilateral untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara yang diterima oleh negara-negara PBB dan sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

Kedua, terjadinya perpindahan warga beberapa negara di Asia Selatan, Timur Tengah dan Asia Tenggara akibat konflik internal dan instabilitas politik. Perpindahan warga negara tersebut dipicu oleh situasi keamanan dan politik yang tidak kondusif, yang pada gilirannya berdampak pada memburuknya kondisi perekonomian negara tersebut sehingga mendorong warganya untuk mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri. Selain itu, warga negara tersebut menjadi korban dari kebijakan diskriminasi oleh rejim politik domestiknya. Indonesia selama ini dan pada beberapa tahun mendatang masih akan tetap dijadikan sebagai salah satu negara transit migrasi sebelum menuju ke negara-negara tujuan akhir di Australia dan New Zealand sehingga berpotensi, antara lain, menimbulkan konflik sosial ekonomi dengan penduduk Indonesia, dan masuknya ideologi terror dan kekerasan ke dalam masyarakat Indonesia.

Ketiga, isu-isu keamanan nontradisional seperti kelangkaan pangan dan energi dunia saat ini berpengaruh pada keamanan dan perdamaian dunia. Kelangkaan pangan membawa konsekuensi meningkatnya harga pangan dunia, arus impor dan ekspor pangan, serta munculnya fenomena pengambilalihan lahan milik negara-negara subur yang dilakukan secara masif oleh negara-negara importir pangan serta negara yang memiliki keterbatasan sumber daya air dan lahan tetapi memiliki dana melimpah. Sebagaimana kelangkaan pangan, kelangkaan energi dapat menimbulkan persoalan serius terhadap hubungan antarnegara di dunia. Dewasa ini, pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan masifnya industrialisasi dunia meningkatkan konsumsi energi dunia secara drastis dan mengakibatkan tersedotnya cadangan energi, khususnya energi fosil. Keadaan ini juga dialami Indonesia, yang semula merupakan negara pengekspor minyak namun saat ini telah berubah menjadi negara pengimpor minyak (*net-importing country*). Bagi Indonesia, permasalahan potensi kelangkaan pangan dan energi dunia yang tidak diantisipasi oleh kebijakan pangan dan energi yang tepat akan menimbulkan potensi kerawanan sosial politik di Indonesia. Peran diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia pada dua isu ini perlu dilakukan secara lebih pro-aktif agar sejalan dengan kebijakan nasional dalam bidang pangan dan energi.

Keempat, isu kerusakan lingkungan hidup dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia mengingat luasnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Persoalan pembuangan sampah radioaktif, isu air seperti polusi laut, isu udara seperti polusi udara dapat mengancam keamanan nasional dan mengganggu



hubungan antarnegara. Dalam mengatasi persoalan ini, Indonesia perlu mengajak negara-negara tetangga untuk memperkuat kerja sama dalam penanganan pencemaran laut dan udara, serta mencegah kemungkinan terjadinya pembuangan limbah di wilayah perairan kawasan.

Kelima, kemiskinan dan penyakit menular berdampak terhadap keamanan nasional. Pengalaman Indonesia dengan avian influenza dan HIV/AIDS serta penyakit menular dan penyakit baru lainnya merupakan persoalan yang sangat penting bagi pemeliharaan keamanan nasional karena dampak lanjutannya yang sangat panjang, tidak hanya ancaman terhadap eksistensi penduduk, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi dan kedaulatan Indonesia. Untuk itu, Indonesia perlu meyakinkan melalui diplomasi bahwa pertukaran informasi dan penanganan berbagai penyakit menular merupakan kepentingan bersama masyarakat internasional, tidak dimonopoli dan disalahgunakan oleh negara tertentu.

Keenam, dengan meningkatnya integrasi ekonomi global, serangan teroris berskala besar akan menimbulkan dampak yang merugikan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia. Segala bentuk tindakan terorisme, dengan motivasi dan cara apa pun, termasuk aksi bom bunuh diri menjadi ancaman terhadap keamanan dunia termasuk Indonesia. Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa terorisme masih menjadi ancaman keamanan nasional pada masa mendatang. Indonesia secara nyata tidak lagi menjadi negara “sarang teroris”, tetapi telah menjadi negara “korban teroris”. Pandangan seperti ini perlu menjadi dasar bagi setiap keterlibatan Indonesia dalam upaya mengatasi ancaman terorisme global.

Ketujuh, ancaman konflik antarnegara terhadap stabilitas regional dan perdamaian dunia. Perang dan instabilitas politik tidak kunjung mereda di kawasan Timur Tengah dan kecenderungan perkembangan situasi politik dan keamanan di kawasan Afrika dan Asia Selatan berpotensi menyulut radikalisme di berbagai belahan dunia. Persoalan nasionalisme sekular yang kemudian bersinergi dengan paham-paham radikalisme dapat menjadi sumber ancaman baru bagi keamanan internasional. Hal ini akan menjadi lebih berbahaya apabila ancaman itu melibatkan aktor-aktor negara yang memiliki sumber-sumber daya ekonomi dan militer yang kuat. Selain itu, sebagai dampak lanjutan dari isu perang melawan terorisme, juga berkembang diskriminasi dan pelabelan (*profiling* dan *stereotyping*) terhadap kelompok masyarakat tertentu, dengan mengaitkannya dengan radikalisme atau ancaman keamanan lainnya. Hal ini menyebabkan makin terbukanya untuk peluang terjadinya benturan peradaban, yang pada gilirannya akan mengancam keamanan internasional. Untuk merespon kondisi ini, Indonesia perlu meyakinkan dunia internasional untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur agama sejalan dengan nilai utama demokrasi.

Kedelapan, ancaman penyebaran senjata nuklir, senjata radiologi, dan senjata kimia serta senjata biologi. Proliferasi nuklir oleh negara meningkatkan kemungkinan tersedianya bahan dan teknologi yang diperlukan oleh teroris untuk memperoleh

senjata nuklir. Potensi aktor negara dalam memperdagangkan teknologi dan bahan nuklir diperkuat oleh lemahnya dan tidak efektifnya pengendalian dan pengamanan di perbatasan. Indonesia mengikuti dengan prihatin perkembangan masalah nuklir di beberapa negara. Tantangan bagi Indonesia adalah bahwa kita harus mengambil sikap konsisten dan tegas terhadap keprihatinan dunia dalam persoalan senjata nuklir, senjata radiologi, senjata kimia, dan senjata biologi.

Diplomasi perbatasan yang terkoordinasi untuk menjaga keutuhan wilayah darat, laut, dan udara Indonesia serta menjaga kekayaan sumber daya alam nasional

Pada dimensi kewilayahan, kejelasan batas wilayah darat dan laut merupakan elemen yang penting dalam upaya memelihara keutuhan dan kesatuan NKRI. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga dan sebagian dari perbatasan-perbatasan itu belum disepakati. Indonesia masih memiliki sejumlah agenda politik yang belum tuntas dengan negara-negara di Asia Tenggara yang berbatasan langsung.

Bagi Indonesia sendiri, dialog dan perundingan untuk menyelesaikan masalah perbatasan ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan nasional dan integritas wilayah. Indonesia berkeinginan mempercepat proses dialog untuk isu perbatasan ini, sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang secepatnya. Namun, permasalahannya adalah bahwa proses dialog membutuhkan kesediaan kedua belah pihak yang akan berunding sehingga inisiatif Indonesia membutuhkan metode dan pendekatan yang spesifik dalam implementasinya untuk dapat memicu keinginan yang sama dari negara tetangga. Di samping permasalahan tersebut, Indonesia juga belum memiliki kebijakan maritim (*ocean policy*) yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai landasan kebijakan dalam setiap perundingan masalah perbatasan laut dan pengelolaan kawasan laut. Semua persoalan tersebut memperlambat proses perundingan perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

Pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri menghadapi sejumlah permasalahan dalam hal keterbatasan penampungan, tidak memadainya bantuan dan advokasi hukum, serta keterbatasan fasilitasi pemulangan. Di samping itu, hingga saat ini pemerintah belum memiliki data pasti WNI mengenai bermasalah di luar negeri. Hingga kini, masih banyak TKI ilegal yang belum tertangani, masih terjadinya deportasi terhadap WNI, masih banyaknya tindak kekerasan terhadap TKI, dan masih tidak disiplinnya PJTKI dalam penanganan TKI di luar negeri.

Hal lain, penanganan persoalan hukum di luar negeri ini membutuhkan waktu



yang cukup lama mengingat perlunya memperhatikan tidak hanya hukum nasional, tetapi juga hukum negara bersangkutan.

Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya

Dengan perkembangan demokrasi yang diraih hingga saat ini, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi promotor baru perkembangan demokrasi di dunia internasional, khususnya di kawasan Asia dan Afrika. Pada kedua kawasan ini Indonesia memiliki landasan hubungan politik yang kuat, baik pada tataran bilateral maupun regional. Namun, tantangan pada masa mendatang bagi Indonesia adalah menjaga dan memelihara dinamika demokrasi yang telah dicapai saat ini sebagai modalitas yang kuat dalam melaksanakan peran positif Indonesia di fora internasional.

Dalam kaitan dengan persoalan HAM, Indonesia belum terbebas dari dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM yang penanganannya dianggap belum tuntas oleh masyarakat internasional, seperti tuduhan pelanggaran HAM di Timor-Timur tahun 1999. Di samping itu isu-isu khusus, seperti kasus Munir, Ahmadiyah, dan impunitas masih terus mewarnai keprihatinan masyarakat internasional terhadap situasi HAM di Indonesia. Harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan berbagai perjanjian HAM yang telah diratifikasi menjadi tantangan ke depan yang perlu segera direspon secara nasional. Tantangan pula bagi Indonesia untuk melakukan kajian untuk selanjutnya meratifikasi konvensi-konvensi yang belum diratifikasi beserta protokol-protokol tambahannya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap komitmen Indonesia dalam perlindungan dan promosi HAM, sekaligus dapat menjadi nilai tawar yang tinggi bagi Indonesia dalam diplomasi di dunia internasional.

Terkait dengan berakhirnya keanggotaan Indonesia di Dewan HAM pada tahun 2010, terdapat kepentingan bagi Indonesia untuk dapat terpilih kembali pada pencalonan keanggotaan Dewan HAM untuk periode 2011 – 2013 dimana dalam periode tersebut akan dilaksanakan *review* terhadap Dewan HAM. Lebih lanjut, Indonesia pada tahun 2012 akan menyampaikan laporan dibawah mekanisme UPR antara lain untuk menyampaikan perkembangan implementasi berbagai rekomendasi yang disampaikan Pokja UPR pada tahun 2008.

Berkenaan dengan hubungan Indonesia-Timor Leste, masih terdapat sejumlah ganjalan, tetapi setelah penerimaan Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI – Timor Leste oleh para pemimpin kedua negara, berbagai agenda baru membentang di depan untuk meningkatkan kualitas hubungan diplomatik kedua negara. Sebagai negara yang secara geografis berbatasan langsung, ditambah lagi dengan adanya fondasi historis hubungan kedua negara, Indonesia perlu mendorong dan mengambil inisiatif yang diperlukan guna merampungkan *plan of action* sebagai



bagian dari rekomendasi-rekomendasi Laporan Akhir KKP.

Dalam konteks implementasi rekomendasi Laporan Akhir KKP ini, masih terdapat banyak isu krusial yang berpotensi mengganggu hubungan bilateral kedua negara jika tidak ditangani dengan serius dan hati-hati. Sebagai gambaran, rekomendasi untuk akuntabilitas dan reformasi kelembagaan menyebutkan bahwa secara formal, komisi tidak merekomendasikan untuk memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada individu atau kelompok orang yang berperan dan terlibat dalam kasus-kasus di masa lalu. Sementara itu, rekomendasi untuk kebijakan perbatasan dan keamanan bersama, antara lain disebutkan tentang pembentukan suatu “Zona Damai Bebas Visa” di perbatasan Timor Leste dan wilayah Indonesia (daerah Timor Barat).

Dalam hal pelestarian lingkungan hidup, salah satu permasalahan dalam kerja sama internasional adalah belum adanya koherensi dalam perlindungan lingkungan. Pada umumnya, penanganan masalah perubahan iklim, penggundulan hutan dan pengurusan belum berjalan efektif. Perjanjian-perjanjian multilateral mengenai lingkungan di tingkat regional dan global terbentur oleh kurang memadainya tingkat implementasi dan pelaksanaannya oleh negara-negara anggota. Dalam kasus Indonesia, persoalan lingkungan seperti kebakaran hutan (asap) dan eksplorasi sumber daya alam sangat riskan terhadap keharmonisan hubungan antanegara, terutama dengan negara tetangga. Indonesia diharapkan mampu menjadi pemain utama yang aktif dalam isu proteksi lingkungan hidup dan perubahan iklim termasuk aspek kelautannya.

Norma dan aturan internasional yang masih terbatas juga menjadi persoalan bagi diplomasi Indonesia di dunia internasional, terutama dalam hal perlindungan terhadap kekayaan budaya. Hingga kini, belum tersedia rejim internasional yang mengatur perlindungan kekayaan budaya, sebab hal itu dianggap sebagai warisan umat manusia yang tidak dapat diklaim sebagai milik kelompok tertentu. Di lain pihak, Indonesia seringkali menjadi pihak yang dirugikan akibat adanya klaim negara lain terhadap kekayaan budaya Indonesia. Di sisi lain, beberapa entitas di dalam negeri, terutama pemerintah daerah, seringkali salah kaprah dalam melindungi kekayaan budaya tersebut, misalnya mengajukan hak paten terhadap suatu *item* kebudayaan. Sementara itu, rezim internasional yang mengatur tentang paten memiliki batas waktu justru dapat mengancam Indonesia kehilangan kekayaan budaya secara permanen setelah masa paten tersebut berakhir. Untuk itu, Indonesia perlu terus melanjutkan diplomasi multilateral untuk mempercepat terbentuknya rezim internasional yang dapat memberikan perlindungan bagi kekayaan nasional Indonesia dalam kerangka *genetic resources, traditional knowledge, and folklore* (GRTKF) sebagaimana telah diperjuangkan beberapa tahun terakhir ini. Hal lain, aturan hukum yang mengatur tentang GRTKF di tingkat nasional perlu mendapatkan perhatian.

Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa



Permasalahan yang senantiasa perlu mendapat perhatian adalah seberapa signifikan kemitraan strategis bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia, dan keuntungan politik internasional yang dapat diraih dengan menjalin kemitraan strategis.

Persoalan penting yang dihadapi dalam kaitannya dengan kemitraan strategis adalah belum dirampungkannya Rancangan *Plan of Action* (PoA) dari berbagai kesepakatan, baik dalam kerangka bilateral maupun intraregional. Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyelesaikan pembahasan *Plan of Action* dari *Strategic Partnership* dengan Amerika Serikat. Selain itu, masih terdapat serangkaian kesepakatan kemitraan strategis yang juga perlu mendapatkan perhatian serius, misalnya rancangan PoA Deklarasi Kemitraan Strategis RI-RRC, dan rancangan PoA Deklarasi Kemitraan Komprehensif RI-Vietnam, implementasi kemitraan strategis RI- Korea Selatan, dan realisasi kemitraan strategis RI-Brazil yang telah sampai pada tahap *memorandum of understanding* antara kedua negara. Sementara itu, pada tataran intrakawasan, kemitraan strategis yang telah disepakati antara-negara Asia dan Afrika melalui NAASP juga perlu mendapatkan tindak lanjut.

Dalam kaitannya dengan peningkatan pasar dan produk-produk manufaktur, Indonesia menghadapi para kompetitor yang cukup tangguh di berbagai kawasan di dunia, baik di kawasan yang merupakan pasar tradisional maupun pasar nontradisional. Dewasa ini, kemajuan ekonomi India, China, dan Korea telah menjadikan negara-negara tersebut sebagai pemain utama dalam ekonomi dunia. Di lapisan kedua, terdapat negara-negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang secara aktif terus mengembangkan pasar dan produk-produk mereka dan menjadi kompetitor bagi produk-produk Indonesia. Kawasan yang potensial menjadi pasar nontradisional bagi produk-produk Indonesia adalah Afrika, dan Eropa Timur dan Tengah. Dengan kedua kawasan ini, Indonesia mempunyai hubungan politik yang sangat erat, yang merupakan bagian dari hubungan historis dan berkembang menjadi hubungan emosional. Kuatnya hubungan politik ini seharusnya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menjadi hubungan ekonomi yang lebih produktif dan menguntungkan bagi Indonesia dan menjadi tantangan yang perlu direalisasikan untuk membuka pasar bagi Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan pasar nontradisional ke Afrika, permasalahan yang dihadapi adalah potensi ekonomi dan investasi Indonesia kurang dikenal luas oleh para pengusaha Afrika akibat relatif rendahnya hubungan antarmasyarakat (*people to people interactions*), dan relatif lemahnya promosi potensi Indonesia di negara-negara Afrika. Pengusaha Afrika pun masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai mekanisme-mekanisme teknis perdagangan internasional. Di sisi lain, para pengusaha Indonesia masih banyak yang menganggap Afrika sebagai citra *underdeveloped countries*, rawan konflik dan identik dengan penyakit, kemiskinan, dan kelaparan sehingga tidak melakukan kerja sama ekonomi dengan negara-negara Afrika.



Peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah masih terkendala oleh belum tuntasnya beberapa perjanjian perdagangan yang berakibat pada pemberlakuan bea masuk yang tinggi terhadap produk Indonesia. Status perjanjian perdagangan antara RI-Uzbekistan dan RI-Pakistan belum diratifikasi oleh Indonesia. Negara-negara seperti Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Azerbaijan, Afganistan dan Kazakhstan merupakan *land locked countries* yang tidak memiliki pelabuhan pantai sehingga arus barang sangat bergantung pada transportasi darat. Letak negara-negara Asia Tengah yang jauh dan prosedur dengan pengiriman yang rumit menyebabkan produk Indonesia yang dipasarkan di kawasan tersebut berbiaya tinggi. Untuk menekan biaya tinggi tersebut dapat ditempuh dengan pengurangan bea masuk dengan perjanjian perdagangan dan perdagangan langsung tanpa pihak ketiga melalui kegiatan promosi atau pameran. Pemerintah Pakistan memberikan status *dumping* terhadap produk-produk Indonesia. Perdagangan fiktif oleh perusahaan di Indonesia memberikan kontribusi citra negatif perusahaan Indonesia.

Di samping itu, krisis ekonomi global yang mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi, dan sosial budaya di semua kawasan termasuk Asia Selatan dan kawasan lainnya berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya beli, dan kegiatan perdagangan, investasi dan wisata. Kondisi tersebut akan berdampak pada penurunan perdagangan luar negeri termasuk permintaan terhadap produk-produk Indonesia. Dengan kondisi demikian, sangat berat bagi Indonesia untuk menjalankan strategi diplomasi ekonomi yang dapat memasarkan produk Indonesia.

Sementara itu, kerja sama FEALAC yang pada awalnya dinilai cenderung berkembang perlahan karena faktor geografis yang jauh dari Indonesia, tetapi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang lebih maju. Setelah melihat signifikansi kerja sama FEALAC yang semakin besar, Indonesia perlu terus mengali potensi kerja sama dengan negara-negara mitra FEALAC, baik dari kawasan Asia yang merupakan mitra tradisional, maupun dari kawasan Amerika Latin yang masih menyimpan banyak peluang bagi Indonesia.

Berkaitan dengan kerja sama ASEM, demi perkembangan forum, Indonesia akan terus memberikan partisipasi aktif dalam tiap inisiatif kegiatan yang diadakan oleh para mitra ASEM. Melalui partisipasi tersebut diharapkan Indonesia akan dapat membuka peluang-peluang yang ada dalam proses ASEM, terutama dalam bidang-bidang kerja sama konkrit yang akan memberikan keuntungan bagi proses pembangunan dalam negeri.

Pemerintah Indonesia belum memiliki pedoman yang komprehensif yang dapat digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat dijadikan acuan dalam membuat perjanjian dengan pihak asing. Hal ini menjadi penting sebab BUMN merupakan institusi yang memiliki dua sisi, yaitu sisi publik dan sisi privat. Keunikan ini menyebabkan terjadinya wilayah abu-abu pada perjanjian bisnis yang dibuat oleh



BUMN, dan hal ini perlu diperjelas dengan pedoman yang dapat diaplikasikan.

Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi

Krisis keuangan saat ini merupakan ancaman terhadap pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs), bahkan berpotensi menyebabkan kemunduran atas berbagai kemajuan yang telah dicapai sebelumnya. Bagi Indonesia, apabila hal tersebut tidak dapat diatasi dengan baik, pencapaian MDGs dikhawatirkan tidak akan dapat tercapai pada tahun 2015.

Krisis keuangan dan ekonomi juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap arus perdagangan global. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai kebijakan perdagangan yang proteksionistis sehingga mengancam sistem perdagangan multilateral *World Trade Organization* (WTO) yang berdasarkan pada aturan (*rules-based multilateral trading system*). Dalam kaitan ini, diplomasi Indonesia terus diarahkan pada upaya untuk mendorong segera tercapainya kesepakatan dalam perundingan Agenda Pembangunan Doha WTO yang dapat memperluas akses pasar bagi produk Indonesia dan tetap mengedepankan kepentingan pembangunan negara berkembang.

Di samping itu, berlarut-larutnya perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka WTO telah mendorong tumbuh pesatnya *free trade agreement* (FTA) baik dalam kerangka bilateral maupun regional. Selain memiliki potensi manfaat ekonomis yang besar, FTA juga mengandung kerawanan yang dapat merugikan kepentingan Indonesia di bidang perdagangan antarnegara apabila tidak memiliki kesiapan yang cukup. Untuk itu, diperlukan kesiapan dan penguatan diplomasi ekonomi dan perdagangan guna dapat melakukan perundingan berbagai FTA sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, tantangan ke depan bagi Indonesia adalah terus memperjuangkan hak agar diterimanya fleksibilitas "*Special Products*" (SPs) dan "*Special Safeguard Mechanism*" (SSM) bagi negara berkembang.

Peran Serta Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS)

Salah satu permasalahan dalam diplomasi Indonesia melalui bantuan teknik adalah belum adanya desain nasional yang komprehensif untuk menjamin sinergi antara berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan KSS. Indonesia juga belum mempunyai entitas yang kuat untuk menangani KSS yang mampu melaksanakan koordinasi secara terpadu. Sebagai perbandingan, Thailand, Malaysia, Turki, Chile, Korea, dan Jepang telah memiliki entitas yang cukup kuat dan solid dalam penanganan KSS. Selain itu, tantangan ke depan adalah pentingnya untuk mengidentifikasi potensi keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia serta menetapkan prioritas bidang-bidang



yang dapat dikerja samakan dalam kerangka KSS. Indonesia juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan keberadaan *South-South Centers of Excellence* seperti *Non Aligned Movement for South-South Technical Cooperation* untuk pelaksanaan program KSS Indonesia.

Terkait dengan perubahan pergeseran dalam karakter dan orientasi hubungan antara negara maju dan berkembang, terdapat kecenderungan pada negara-negara maju menempatkan negara berkembang tidak lagi sebagai klien, tetapi sebagai mitra setara. Dalam situasi demikian posisi Indonesia sebagai negara berkembang akan semakin sulit untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari negara maju terhadap KSS dalam bentuk *triangular cooperation*. Indonesia dituntut untuk lebih kreatif dalam mendesain program-program KSS-nya dengan memperhatikan keinginan pihak donor tanpa perlu mengorbankan kepentingan negara berkembang.

6.2.2.2 Sasaran Pembangunan

Sasaran subbidang politik luar negeri adalah meningkatnya kualitas diplomasi Indonesia yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN dengan indikator diadopsinya prakarsa dan gagasan Indonesia untuk mendorong pelaksanaan rencana aksi pembentukan komunitas ASEAN;
2. meningkatnya peran Indonesia untuk turut menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia yang ditandai dengan partisipasi aktif Indonesia dalam mendorong reformasi DK PBB;
3. meningkatnya kinerja diplomasi perbatasan yang ditandai dengan terselesaikannya secara bertahap permasalahan perbatasan;
4. meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI, dengan indikator terlindunginya 14.998 orang WNI bermasalah di luar negeri pada akhir tahun 2014;
5. meningkatnya citra Indonesia di dunia internasional dalam pemajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan budaya yang ditandai dengan diterimanya Indonesia secara meluas sebagai negara demokratis yang menghormati HAM dan memberikan perhatian terhadap masalah lingkungan hidup, serta partisipasi aktif Indonesia untuk mempercepat pembentukan rezim internasional yang dapat memberikan perlindungan kekayaan nasional Indonesia;
6. terwujudnya perluasan akses dan meningkatnya kerja sama bilateral dan regional di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata khususnya di kawasan Afrika, Eropa Tengah dan Timur, yang ditandai dengan terbukanya peluang dan potensi perluasan pasar nontradisional di kedua kawasan tersebut;




7. meningkatnya peran diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum multilateral, dengan indikator partisipasi aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang;
8. meningkatnya kerja sama Selatan Selatan yang ditandai dengan semakin kuatnya dukungan negara-negara Selatan terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia.

6.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mencapai sasaran pembangunan, prioritas sub bidang politik luar negeri adalah Peningkatan Diplomasi dan Kerja sama Internasional, dengan fokus prioritas: (1) Peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN; (2) Peningkatan peran Indonesia dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia; (3) Pemantapan pelaksanaan diplomasi perbatasan; (4) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri; (5) Peningkatan Peran Indonesia dalam pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Kekayaan Budaya; (6) Pemantapan kemitraan strategis di kawasan Aspasaf dan Amerop; (7) Peningkatan pelaksanaan diplomasi ekonomi; dan (8) Peningkatan kerja sama Selatan-Selatan. Berdasarkan prioritas bidang dan fokus prioritas tersebut, maka kerangka pikir dari RPJMN 2010-2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 6.2 Kerangka Berpikir Subbidang Politik Luar Negeri



Berdasarkan atas kerangka pikir di atas, arah kebijakan pembangunan subbidang politik luar negeri adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN dan pembentukan Komunitas ASEAN 2015**



Upaya untuk menciptakan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN khususnya dalam perwujudan komunitas ASEAN pada tahun 2015 dilakukan melalui antara lain:

- a. **Penyusunan dan pelaksanaan *grand design* komunitas ASEAN** akan digunakan untuk memperkenalkan rencana aksi Piagam ASEAN dan mendorong komitmen seluruh pemangku kepentingan di tanah air untuk melaksanakan rencana aksi di bidang ekonomi, politik dan keamanan, serta sosial dan budaya. Dukungan pemangku kepentingan dalam negeri akan membantu mendorong peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN.

Dengan posisi yang akan dijabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2013, dukungan untuk mempersiapkan kinerja Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.

- b. **Peningkatan koordinasi teknis dan pelaksanaan sosialisasi cetak biru ASEAN** Peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN ditentukan pula oleh konsistensi Indonesia melaksanakan cetak biru ASEAN. Untuk itu, koordinasi teknis di antara kementerian teknis dan dengan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan cetak biru ke dalam hukum nasional dan melaksanakannya merupakan keniscayaan. Di samping itu, sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam negeri, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Adanya komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pembangunan akan membantu memperkecil kesenjangan pembangunan dengan negara anggota ASEAN lainnya.

- c. **Partisipasi aktif Indonesia dalam setiap forum ASEAN**

Partisipasi aktif Indonesia diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan, menunjukkan komitmen, dan memenangkan pertarungan gagasan untuk mendorong ASEAN berjalan ke arah yang dikehendaki bersama.

2. **Meningkatkan peran Indonesia untuk turut menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia**

Upaya untuk meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian dunia dilaksanakan melalui antara lain:

- a. **Partisipasi aktif untuk memenangkan gagasan dan prakarsa dalam forum PBB** mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB. Penegasan sikap politik Indonesia yang bebas dan aktif dalam forum interasional perlu dilaksanakan secara konsisten dalam setiap penanganan isu keamanan dan perdamaian dunia, termasuk upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah.

- b. **Partisipasi Indonesia dalam pertemuan dan pelaksanaan kerja sama internasional** membahas penanganan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme. Indonesia perlu mendorong dan aktif melakukan internasionalisasi kejahatan lintas negara dalam setiap forum internasional.

Partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama internasional membahas dan menangani isu-isu nonkeamanan, seperti pangan, energi, lingkungan, kesehatan, dan krisis finansial global. Khusus yang terkait dengan isu kesehatan HIV/AIDS, inisiatif diplomasi Indonesia perlu diarahkan untuk mendapatkan *access and benefit sharing* (ABS) agar Indonesia tidak hanya sekadar menjadi pasar bagi industri farmasi, tetapi ikut mendapatkan pembagian yang adil karena memiliki virus strain.

- c. **Pelaksanaan diplomasi dan fasilitasi kerja sama internasional** dilakukan untuk mendukung integritas dan keutuhan wilayah Indonesia dan pengamanan sumber daya alam Indonesia.
- d. **Fasilitasi, koordinasi, dan kerja sama dengan negara asal migran** dilakukan untuk menangani masalah migrasi warga yang disebabkan oleh masalah konflik internal dan instabilitas politik yang terjadi di negara asal migran.
- e. **Pelaksanaan diplomasi publik**, seperti melalui kegiatan *interfaith dialog* dilakukan untuk mengurangi prasangka antarperadaban.

3. **Meningkatkan kinerja diplomasi perbatasan**

Upaya untuk meningkatkan kinerja diplomasi perbatasan dilakukan melalui antara lain:

- a. **Pelaksanaan perundingan perbatasan dengan negara tetangga** dengan penekanan pada batas wilayah, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif; Percepatan penyelesaian isu yang memungkinkan dapat diselesaikan terkait dengan perundingan batas laut dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan memulai perundingan intensif dengan Palau, serta penyelesaian perundingan batas darat dengan Timor Leste.
- b. **Fasilitasi penyusunan *ocean policy*** dapat menjadi acuan landasan kebijakan dalam setiap perundingan masalah perbatasan laut dan pengelolaan kawasan laut. Penguatan hukum nasional menjadi penting sebagai landasan bagi perundingan masalah perbatasan dengan negara bilateral.

4. **Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap WNI/BHI di luar negeri**

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI/BHI dilakukan melalui antara lain:

a. **Penguatan *citizen services* di 24 perwakilan**

Penguatan *citizen services* akan meningkatkan pemberian fasilitasi penampungan, repatriasi, deportasi, serta bantuan dan advokasi hukum terhadap WNI/BHI bermasalah;

b. **Fasilitasi kerja sama dengan negara tujuan WNI**

Sejumlah pertemuan dengan negara-negara tujuan dilaksanakan untuk mempererat kerja sama dalam mengatasi permasalahan dan menjamin perlindungan WNI di luar negeri dengan lebih pasti.

c. **Koordinasi teknis dengan instansi dan pemerintah daerah**

terkait untuk membenahi sektor hulu dalam mata rantai pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Kurangnya koordinasi dan sinergi bagi upaya penanganan WNI/BHI di luar negeri dipengaruhi oleh kinerja instansi terkait di dalam negeri terutama dalam memproses persiapan dan perekrutan calon tenaga kerja yang kerap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 sehingga menimbulkan TKI bermasalah (*illegal/undocumented* atau *non-procedural*).

Koordinasi teknik dengan instansi dan pemerintah daerah akan sangat membantu efektivitas sosialisasi tentang pentingnya pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri.

5. **Meningkatkan citra positif Indonesia melalui pemajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan kekayaan budaya.**

Upaya untuk meningkatkan citra positif dalam pemajuan demokrasi dan HAM, dan perlindungan kekayaan budaya dilaksanakan melalui antara lain:

a. **Pelaksanaan peran Indonesia untuk mendorong demokratisasi di Asia** antara lain melalui pelaksanaan kegiatan Bali Democracy Forum (BDF) secara rutin sebagai upaya penyebarluasan citra positif tentang Indonesia kepada dunia internasional dan sebagai kerangka saling tukar pengalaman mengenai implementasi demokrasi di tiap-tiap negara peserta;

b. **Partisipasi Indonesia dalam pertemuan internasional untuk pemajuan HAM, dan pelestarian lingkungan hidup, serta memperjuangkan adopsi perlindungan terhadap *genetic resources, traditional knowledge, dan folklore (GRTKF)*** sebagai bagian dari rejim internasional, yang dapat memberikan jaminan bagi pemanfaatan kekayaan budaya dan kekayaan tradisional Indonesia;

- c. **Fasilitasi dan kerja sama dengan Timor Leste untuk melaksanakan rencana aksi Komisi Kebenaran dan Persahabatan.** Pelaksanaan rencana aksi terkendala oleh belum rampungnya dokumen rencana tindak yang perlu disepakati oleh kedua belah pihak, dan ketidaksiapan pihak Timor Leste. Untuk itu, dorongan, fasilitasi, dan kerja sama perlu segera dilaksanakan.
6. **Memantapkan kemitraan strategis di kawasan Aspasaf dan Amerop,** yang dilakukan melalui antara lain:
- a. **Fasilitasi promosi perdagangan dan investasi** untuk membuka, memperluas, dan mencari peluang pasar non-tradisional baru seperti Rusia, negara-negara di Eropa Timur dan Tengah, Asia Selatan, Afrika dan Amerika Latin.

Fasilitasi promosi dan perdagangan perlu didukung oleh upaya pemahaman pelaku usaha, baik dari Indonesia maupun pengusaha dari negara-negara di kawasan Eropa Timur dan Tengah, Asia Selatan, Afrika dan Amerika Latin mengenai potensi dan peluang-peluang pasar non tradisional.

Upaya fasilitasi promosi pariwisata Indonesia perlu didukung dan diperkuat pula melalui berbagai cara-cara inovatif dan strategis. Kerja sama dengan berbagai pihak perlu dilakukan sebagai salah satu upaya strategis yang efisien dan efektif.
 - b. **Peningkatan peran aktif Indonesia dalam kerja sama regional,** khususnya di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Amerika dan Eropa, terutama dalam kerangka *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *Southwest Pacific Dialogue (SwPD)*, *New Asian African Strategic Partnership (NAASP)*, *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)*, *Asia Cooperation Dialogue (ACD)*, *Asia Middle-East Dialogue (AMED)*, *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC)*, *ASEM* dan *FEALAC* serta kerja sama subregional seperti *Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)* dan *Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*. Melalui partisipasi tersebut, diharapkan Indonesia dapat membuka peluang-peluang yang ada terutama dalam bidang kerja sama konkret yang memberikan keuntungan bagi proses pembangunan nasional.
 - c. **Penyelesaian Rencana Aksi berbagai kesepakatan.** Indonesia telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan negara-negara sahabat di berbagai bidang. Namun, realisasinya terkendala oleh belum tuntasnya rancangan Rencana Aksi. Untuk itu, perlu dorongan dan fasilitasi penyelesaian dan pelaksanaan rencana kerja sama baik dalam kerangka



bilateral maupun regional untuk kepentingan Indonesia agar realisasi kerja sama tersebut dapat dirasakan manfaatnya.

7. **Meningkatkan kualitas diplomasi ekonomi** dalam forum multilateral yang dilakukan melalui antara lain: partisipasi aktif Indonesia dalam forum multilateral seperti WTO, APEC, G-20, G-33 untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang. Prakarsa dan gagasan Indonesia perlu diperjuangkan dalam setiap pertemuan.
8. **Meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan, yang dilakukan melalui pengembangan kerja sama Selatan-Selatan.** Kerja sama Selatan-Selatan (KSS) perlu dikembangkan untuk saling membantu mewujudkan kemandirian, mempercepat pembangunan, serta menguatkan solidaritas antar negara berkembang. Bagi negara berkembang, mekanisme KSS dapat dijadikan alat untuk meningkatkan posisi tawar dalam berhubungan dengan negara maju. Negara-negara berkembang perlu secara aktif mengidentifikasi berbagai keunggulan pada masing-masing negara untuk disinergikan sebagai kekuatan bersama.

Indonesia bertekad untuk menjadikan bantuan teknik sebagai alat diplomasi, terutama dalam hubungan dengan negara-negara berkembang di Pasifik dan Afrika. Dalam bidang bantuan teknis ini, Indonesia dapat membagikan keunggulan melalui peningkatan kapasitas pelatihan dalam bidang pertanian, pemberian bantuan peralatan secara langsung, dan melalui hubungan transfer keterampilan dan pengetahuan.

Dalam membantu kelancaran pengembangan kerja sama Selatan-Selatan, Indonesia perlu memperkuat entitas kelembagaan sehingga mampu mengordinasikan pelaksanaan pengembangan KSS secara terpadu, dan mampu memfasilitasi upaya identifikasi potensi keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia yang dapat dikerja samakan dalam kerangka KSS.